

**IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG PENGUCAPAN
SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN
DI KUA REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH :

FITRI AULIYAH

NIM: 20621019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023/2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fitri Auliyah mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul : **Implementasi Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Dalam Pernikahan Di KUA Rejang Lebong**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb


Curup, November 2024

Pembimbing I



Dr. Ilda Hayati, Lc. MA
NIP.197506172005012009

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Auliyah
Nomor Induk Mahasiswa : 20621019
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI Tentang
Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Di KUA Rejang
Lebong.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, November 2024



Fitri Auliyah
Nim 20621019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fmkulltassyarikh&ekonomiislami@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **1370** /In.34/FS/PP.00.9/ /2024

Nama : Fitri Auliyah
NIM : 20621019
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak
Dalam Pernikahan Di KUA Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 02 Desember 2024**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI


Ketua


Habiurrahman, S.H.I.,M.H
NIP. 19850329 201903 1 005


Sekretaris


Sineba Arli Silvia, S.E.I.,M.E
NIP. 19910519 202321 2 037

Penguji I



Laras Shesa, S.H.I.,M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Penguji II


Lutfi El Falahy, S.H.,M.H
NIP. 19850429 202012 1 002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji yang telah Allah limpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Dzat yang mempunyai kesempurnaan. Shalawat beriring salam bagi junjungan kita Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kezaman yang terang benderang.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1). Alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul : **“Implementasi Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Di KUA Rejang Lebong”**

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisannya mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis memperoleh bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S. H. I., M. H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup sekaligus Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc. MA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen IAIN Curup terkhususnya Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan pengarahan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada teman – teman seperjuangan program studi hukum keluarga islam angkatan 2020 yang tak dapat disebutkan satu persatu,terimakasih atas semua cerita yang selama ini kalian berikan.

Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Tentu ada banyak kekurangan yang harus dibenahi sehingga banyak kritik,saran,serta masukan yang diberikan agar kiranya skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik.Harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, November 2024

Penulis

Fitri Auliyah

20621019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT. Karena berkah serta hidayah-Nya membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan Inshaallah penulis diberikan kelancaran dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum (SH). Oleh karena itu saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, ayahku Drs. H. Bahtiar Iman, M.H yang telah memberi dukungan serta Doa dan bekerja keras dimana ia tidak kenal lelah demi anak-anaknya mencapai masa depan yang baik, serta ibuku Hj. Meliyana Badaruddin Ismail yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya ketika dalam keadaan lelah maupun senang dan yang juga selalu menemani penulis dalam penelitian ini. Berkat dukungan dan doa dari mereka insyaallah ini menjadi langkah awal atas segala harapan dan doa yang mereka panjatkan.
2. Kedua saudaraku Siti Rodiatul Kholidawati S.H.I dan Praja Mandala Putra, S.H yang telah membantu adiknya ini dan yang selalu menemani dalam situasi apapun.
3. Terimakasih untuk ayuk sepupuku Eliza Dwi Wahyuni yang telah memberi dukungan dan selalu menyemangatiku serta telah menghibur dikala hati sedang gundah.
4. Sahabatku Egit Yola Safitri S.Pd dan Intan Diah Permata, S.Pd. Terimakasih sudah selalu membersamai, telah menjadi teman yang baik selama ini. Selalu menyemangati dan menghibur dikala penulis ingin menyerah dan selalu ada dalam keadaan apapun.
5. Terimakasih untuk Akbar Firmansyah yang sudah menjadi orang yang baik dan selalu mensupport selama ini, dan sudah menyemangati penulis selama kuliah sampai saat ini.
6. Terimakasih juga untuk keluarga besar ayah dan ibu yang telah mendukung penulis selama ini.

7. Teruntuk teman – teman seperjuangan program studi hukum keluarga Islam angkatan 2020 yang tak dapat disebutkan satu persatu,terimakasih atas semua cerita yang selama ini kalian berikan.

Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga apa yang kalian bantu dan berikan ini bisa menjadi amal jariyah yang baik untuk kalian, untuk penulis serta untuk pembaca karya tulis skripsi ini nantinya. Aamiin.

Curup, November 2024
Penulis

Fitri Auliyah
Nim. 20621019

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

“Rasa percaya diri adalah kunci kesuksesan. Percayalah pada dirimu sendiri

dan kemampuanmu untuk mencapai apapun yang kamu inginkan.”

“Jadi tetap berjuang ya. Walaupun jalannya terasa sulit. Apapun yang terjadi didalam dunia perkuliahanmu tetaplah bertahan sekuatnya tuntaskan pendidikanmu sampai tangis haru orangtuamu jatuh dihari wisudamu.”

ABSTRAK

Fitri Auliyah NIM.20621019 “Implementasi Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Di KUA Rejang Lebong” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Sighat taklik adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang mengatur kondisi tertentu yang dapat menyebabkan jatuhnya talak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari perlakuan sewenang-wenang oleh suami. Meskipun tidak wajib, sighat taklik telah menjadi budaya dalam pernikahan Islam di Indonesia. Fatwa MUI pada tahun 1996 menyatakan bahwa pengucapan sighat taklik tidak lagi diperlukan karena isi perjanjian tersebut telah tercakup dalam undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Rejang Lebong. Serta bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan sikap pejabat KUA di wilayah tersebut terhadap fatwa MUI terkait sighat taklik talak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penghulu atau kepala KUA di lima wilayah tersebut. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi pemahaman dan pelaksanaan sighat taklik talak di antara pejabat KUA di wilayah Rejang Lebong. Dalam praktiknya, masih terdapat variasi dalam pelaksanaan fatwa ini di berbagai KUA di Rejang Lebong. Khususnya di lima KUA, yaitu KUA Curup Utara, Curup Kota, Curup Timur, Curup Tengah, dan Curup Selatan. Beberapa KUA masih menganjurkan pengucapan sighat taklik talak, sementara yang lain ada yang tidak menganjurkan untuk membaca tetapi hanya meminta penandatanganan tanpa pengucapan. Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 1996 menyatakan bahwa pengucapan sighat taklik talak tidak lagi diperlukan karena materinya sudah tercakup dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, sebagian besar pejabat KUA masih memegang teguh tradisi pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi pernikahan. Dikarenakan pemanfaatannya sangat besar, dilihat berdasarkan dari masalahnya.

Kata Kunci: *Sighat Taklik, Pernikahan, Fatwa MUI, KUA.*

ABSTRACT

Fitri Auliyah NIM.20621019 “**Implementation Of The MUI Fatwa On The Pronunciation Of Sighat Taklik Talak In Marriage At The KUA Rejang Lebong**” Thesis, Thesis, Islamic Family Law Study Program(HKI).

Sighat taklik is a declaration made by the husband after the marriage contract, specifying certain conditions that can lead to the pronouncement of talak (divorce), aimed at protecting the wife's rights from arbitrary treatment by the husband. Although no longer mandatory, sighat taklik remains a cultural practice in Islamic marriage in Indonesia. A fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) in 1996 stated that the pronouncement of sighat taklik was no longer necessary as its provisions are covered by existing legislation.

This study aims to examine the implementation of the MUI fatwa regarding the pronouncement of sighat taklik in marriage at the KUA in Rejang Lebong and to understand the understanding and attitudes of KUA officials towards the MUI fatwa related to sighat taklik. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data is obtained through observations and interviews with marriage officers or heads of KUA in the five regions, while secondary data is sourced from books, journals, and relevant literature.

The findings reveal a variation in the understanding and implementation of sighat taklik talak among KUA officials in Rejang Lebong. In practice, the implementation of this fatwa varies across different Religious Affairs Offices (KUA), including in Rejang Lebong, specifically in five KUA offices: Curup Utara, Curup Kota, Curup Timur, Curup Tengah, and Curup Selatan. Some KUA offices still encourage the pronouncement of sighat taklik, while others only require signing without recitation. Despite the MUI fatwa of 1996 indicating that the pronouncement of sighat taklik is no longer necessary as its content is covered by legislation, many KUA officials continue to uphold the tradition of reciting sighat taklik in marriage ceremonies. Because its utilization is very large, seen based on its benefits.

Keywords: *Sighat Taklik, Marriage, MUI Fatwa, KUA.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Literatur	8
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	18
A. Pengertian Pernikahan.....	18
B. Dasar Hukum Tentang Pernikahan	20
C. Rukun Dan Syarat Pernikahan	22
D. Tujuan Pernikahan	24
E. Taklik Talak	25
1. Pengertian Taklik Talak	25
2. Sejarah Awal Taklik Talak.....	28
3. Dasar Hukum Taklik Talak.....	32
4. Macam-Macam Taklik Talak.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN FATWA MUI TANGGAL 7 SEPTEMBER 1996(RABI'UL AKHIR 1417H).....	36

A. Sejarah KUA Curup Rejang Lebong.....	36
B. Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Tanggal 7 September 1996 (23 Rabi’ul 1417H).....	44
1. Fatwa MUI.....	44
2. Fungsi dan Peran Utama MUI.....	48
3. Fatwa MUI Tanggal 7 September 1996(23 Rabi’ul 1417H) Tentang Pengucapan Sighat Taklik Dalam Pernikahan	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	52
A. Pemahaman dan Sikap Pejabat KUA Rejang Lebong Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan.....	52
B. Pelaksanaan Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Di KUA Rejang Lebong.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel


3.1.Daftar Nama-Nama Pegawai KUA Kec.Curup Kota.....	37
3.2.Daftar Nama-Nama Pegawai KUA Kec.Curup Selatan.....	39
3.3.Daftar Nama-Nama Pegawai KUA Kec.Curup Tengah	40
3.4.Daftar Nama-Nama Pegawai KUA Kec.Curup Timur	42
3.5.Daftar Nama-Nama Pegawai KUA Kec.Curup Utara.....	43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara dua pihak yaitu suami dan istri yang melakukan akad tersebut dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam perkembangannya, Undang– Undang Perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ini mengatur beberapa hal terkait pernikahan, khususnya usia minimal untuk menikah. Pada pengertiannya masih merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun secara umum pengertian dari pernikahan itu sendiri dapat diartikan sebagai akad zawaj adalah kepemilikan sesuatu yang diperoleh melalui cara-cara yang telah disyariatkan dalam Agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar. Rum Ayat 21:



Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berfikir.

¹ A. Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang – Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*(Jakarta: PT.Intermasa,2017),187.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan istri agar manusia dapat menjalani kehidupan yang tenang dan diliputi cinta serta kasih sayang.

Di Indonesia, selain ijab kabul, mempelai laki-laki sering menyampaikan ucapan tambahan yang biasanya dilakukan setelah prosesi akad nikah. Ucapan ini dikenal sebagai sighat taklik, yaitu pernyataan atau janji yang dibacakan oleh suami terkait kewajiban dan konsekuensi tertentu dalam pernikahan. Pembacaan taklik adalah janji tertulis yang ditandatangani dan diucapkan oleh suami di hadapan penghulu, istri, orang tua atau wali, saksi-saksi, serta para tamu yang hadir setelah prosesi akad nikah selesai. Ucapan taklik ini dilakukan setelah akad nikah dianggap sah menurut hukum dan agama Islam. Dari segi kekuatan hukum, istri memiliki perlindungan melalui bukti tertulis dari catatan pegawai pencatatan nikah (PPN), saksi-saksi, dan masyarakat yang menyaksikan prosesi tersebut.

Taklik talak adalah talak yang dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu, baik berupa ucapan, tindakan, atau waktu tertentu.² Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak suami. Dalam hukum Indonesia, taklik talak dimaknai sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah, yang tercantum dalam akta nikah berupa janji talak yang bergantung pada situasi tertentu yang mungkin terjadi di masa depan.

Akan tetapi, di era modern ini juga dikenal adanya perjanjian, baik perjanjian pranikah mengenai kepemilikan harta maupun perjanjian pasca-nikah yang disebut sighat taklik, yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga guna mencegah terjadinya tindakan saling menyakiti atau menindas antara suami istri. Secara umum, perjanjian merupakan bagian dari setiap kegiatan muamalah, seperti jual beli atau transaksi lainnya.

Jika di kemudian hari salah satu atau semua ikrar tersebut dilanggar, istri berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

² Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung : Diponegoro, 2011), 68.

Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai tersebut apabila alasan yang diajukan oleh istri dianggap sah dan terbukti. Dengan kata lain, pelanggaran taklik talak dapat menimbulkan konsekuensi hukum.³

Pada kenyataannya, praktik taklik talak telah membudaya dalam pernikahan orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa sighat taklik harus dibacakan setelah akad nikah. Pencantuman sighat taklik dalam buku akta nikah semakin memunculkan anggapan bahwa pembacaannya merupakan suatu keharusan. Meskipun perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan tentang perjanjian perkawinan sebagai berikut : 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 2) perjanjian tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga berdasarkan pengertian Pasal 29 di atas, maka perceraian tidak termasuk dalam perjanjian dalam pasal ini. Hal ini berbeda dengan penafsiran Menteri Agama Tahun 1975 terhadap Pasal 3, Pasal 11 ayat 1, 3, 4 : (1) Calon suami istri boleh mengadakan perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum syariah. Ada atau tidaknya perjanjian dicatat pada formulir pemeriksaan pranikah. (3) Perjanjian talak dalam bentuk taklik dianggap sah jika perjanjian itu diumumkan

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), Cet 1, 207.

dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah. (4) Sighat taklik talak diputuskan oleh Menteri Agama.

Sighat taklik bukanlah kewajiban dalam setiap pernikahan, tetapi jika telah disepakati, sighat taklik tidak dapat dibatalkan. Pengucapan sighat taklik bertujuan untuk memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai menurut hukum Islam, selain hak khulu, atau sebagai bentuk perlindungan istri terhadap suaminya. Meskipun bukan syarat sahnya pernikahan, Kementerian Agama menganjurkan aparat ditingkat Kecamatan untuk melafalkan sighat taklik dalam prosesi pernikahan. Kementerian Agama juga menciptakan sighat taklik talak, yang mengizinkan pasangan untuk membaca atau bersumpah didepan para saksi, penghulu, wali nikah. Namun, pada kenyataannya, suami tidak melakukan setiap tahapan upacara pernikahan atau pembacaan sighat taklik. Dalam beberapa kasus, sighat taklik hanya ditandatangani oleh pihak – pihak terkait tanpa dibacakan. Kementerian Agama, sebagai pembuat sighat taklik talak, juga berpendapat bahwa pembacaan sighat taklik bukan keharusan.

Padahal, Taklik talak telah menjadi budaya dalam pernikahan umat Muslim. Karena itu, banyak orang yang menganggap bahwa taklik talak merupakan dokumen yang wajib dibaca setelah akad nikah. Jika digabungkan dengan sighat taklik talak pada akta nikah, maka hal ini menimbulkan kesan bahwa taklik talak wajib dibaca. “ Akad sighat taklik bukanlah akad yang wajib dibuat dalam setiap pernikahan, tetapi jika akad sighat taklik telah disepakati maka akad tersebut tidak dapat dibatalkan,” menurut Pasal 46 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa pertimbangan menunjukkan bahwa sighat taklik tidak wajib dalam setiap pernikahan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa pembacaan sighat taklik talak tidak wajib. Namun, pada kenyataannya, petugas upacara yang memimpin prosesi pernikahan masih sering meminta calon mempelai pria untuk membaca sighat taklik talak. Meskipun ada beberapa suami yang menolak untuk membaca

sighat taklik talak, beberapa wanita tetap menginginkan agar suaminya menandatangani. Ada juga yang tidak menganjurkan untuk membaca sighat taklik hanya memintak untuk menandatangani saja.

Pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, yang bertepatan dengan 7 September 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pengucapan sighat taklik talak tidak lagi diperlukan. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa materi yang terkandung dalam sighat taklik talak sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI) adalah terkait dengan pembacaan sighat taklik dalam akad nikah. Sebagai lembaga yang mengurus administrasi pernikahan bagi masyarakat muslim, KUA memiliki peran penting dalam menerapkan fatwa MUI tersebut. Di KUA yang ada di Rejang Lebong terdapat variasi, ada yang menganjurkan pembacaan sighat taklik dan ada yang tidak menganjurkannya.Oleh karena itu penulis, penting untuk meninjau pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

Pada kenyataannya fatwa MUI menyarankan pengucapan sighat taklik dalam pernikahan tidak diperlukan lagi, sedangkan dalam pasal 45 dalam KHI sighat taklik hukumnya tidak wajib tetapi sekali dibacakan maka ucapan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Tapi kenyataannya dimasyarakat masih dibacakan atau dianjurkan oleh pihak KUA untuk dibacakan sighat taklik tersebut. Alasannya karena dilihat dari masalahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Di KUA Rejang Lebong.**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ialah proses untuk memperjelas dan mempertegas berbagai unsur dan faktor yang terkait terhadap topik atau masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,⁴ berikut adalah elemen-elemen yang membentuk identifikasi masalah:

1. Pemahaman dan sikap pejabat KUA: Masalah pertama yang diidentifikasi adalah variasi dalam pemahaman dan sikap pejabat KUA di wilayah Rejang Lebong terhadap fatwa MUI tentang pengucapan sighth taklik talak dalam pernikahan. Meskipun fatwa tersebut menyatakan bahwa pengucapan sighth taklik tidak lagi diperlukan, masih ada perbedaan dalam interpretasi dan penerapannya di berbagai KUA.
2. Pelaksanaan fatwa MUI di KUA Rejang Lebong: Masalah kedua adalah bagaimana pelaksanaan fatwa MUI terkait pengucapan sighth taklik talak dalam pernikahan di lima KUA di Rejang Lebong, yaitu KUA Curup Utara, Curup Kota, Curup Timur, Curup Tengah, dan Curup Selatan. Variasi dalam pelaksanaan ini menimbulkan ketidak konsistenan yang dapat mempengaruhi kepastian hukum dan tradisi dalam praktik pernikahan Islam di wilayah tersebut. Identifikasi masalah ini membantu mengarahkan penelitian untuk menjawab bagaimana fatwa MUI dipahami, diinterpretasikan, dan dilaksanakan di lapangan, serta mengapa terdapat variasi dalam penerapannya di wilayah yang berbeda.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus serta tidak menyimpang dari masalah yang ada maka permasalahan penelitian dibatasi hanya pada pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighth taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong. Serta pemahaman dan sikap pejabat(penghulu) KUA Rejang Lebong terhadap fatwa MUI tentang pengucapan sighth taklik talak dalam pernikahan. Kemudian penelitian ini mengambil lima KUA yang ada di Rejang Lebong yaitu KUA

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung :Alfabeta 2015).

Kecamatan Curup Utara, Curup Kota, Curup Timur, Curup Tengah, dan Curup Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman dan sikap pejabat KUA Rejang Lebong terhadap fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan ?
2. Bagaimana pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman dan sikap pejabat KUA Rejang Lebong terhadap fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam dan khususnya dalam masalah-masalah pernikahan yang terkait dengan sighat taklik talak dalam akad nikah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dan referensi yang bermanfaat untuk memperluas wawasan serta memperkaya kajian ilmu hukum Islam. Khususnya mengenai masalah sighat taklik talak akad nikah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang mendalam tentang sighat taklik talak dalam akad nikah kepada peneliti secara khusus dan kepada masyarakat luas pada umumnya. Penelitian ini memberikan manfaat bagi orang banyak, dan

menjadi rujukan, menjadi panduan bagi penghulu KUA Rejang Lebong dalam memandu prosesi akad nikah.

G. Kajian Literatur

Sepengetahuan penulis, taklik talak sudah pernah menjadi pokok bahasan kajian tertulis. Akan tetapi, dengan menyajikan sejumlah karya yang relevan dengan topik ini, penulis mencoba menyajikan cara alternatif. Penulis juga membandingkan kajian ini dengan kajian sebelumnya agar tidak terjadi kesamaan.

Penelitian Terdahulu :

Skripsi Khairul Imam (2005) yang berjudul “Tinjauan taklik talak di Indonesia (Studi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”.⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang konteks taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbedaan penelitian Khairul Imam dengan penelitian penulis adalah penelitian Khairul Imam lebih menekankan pada pandangan Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap taklik talak. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

Skripsi Thoriqotul Khoiriyah (2008) yang berjudul “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak”.⁶ Skripsi ini menjelaskan peran PPN dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Thoriqotul Khoiriyah adalah penelitian Thoriqotul Khoiriyah menekankan Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih pada

⁵Khairul Imam, “*Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))*”, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁶ Thoriqotul Khoiriyah, “*Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak*”, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

pelaksanaan fatwa MUI terhadap pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

Skripsi Anny Najiya (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)”.⁷ Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan hanya pada penjelasan tentang perkara terjadinya perceraian karena pelanggaran taklik talak. Hasil penelitian ini menjelaskan putusan No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn yaitu, pertama dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perkara perceraian di pengadilan. Kedua, pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak ini dengan putusan verstek dan mencari kemaslahatan bersama dan harus menghilangkan kemudharatan yang berat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pelaksanaan fatwa MUI terhadap pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

Skripsi Uswatun Khasanah (2015) yang berjudul “Alasan terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian (Studi kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”.⁸ Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas pada alasan-alasan terjadinya pelanggaran taklik talak. Dan dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, yaitu yang pertama, suami meninggalkan isterinya selama 2 tahun tanpa kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas. Kedua, tidak adanya nafkah keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

⁷Anny Najiya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian* (Studi Kasus Perkara No. 82/Pdt G/2012/PA. Smn)

⁸Uswatun Khasanah “*Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian* (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)

(Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, Oleh; Khairuddin Nasution. Ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat dari bahasan tersebut di atas.⁹ Pertama, konsep taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan telah lama dikenal di Indonesia, meskipun yang mengenal belum mayoritas, bahkan masih sangat terbatas di kalangan tertentu. Kedua, ketersediaan aturan taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan sejak awal sampai muncul dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, bertujuan untuk menjamin hak-hak istri dan melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang laki-laki (suami). Ketiga, meskipun konsep ini sudah lama digunakan, tetapi belum dipahami secara lengkap oleh masyarakat pada umumnya. Minimnya pemahaman terhadap konsep ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya sosialisasi, karena itu upaya sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus dan substansial. Dalam jurnal ini lebih menitikberatkan pada bagaimana konsep sighth taklik talak itu menjaga hak-hak seorang istri dari tindakan sewenang-wenang suami, tidak ada pembahasan tentang pasal yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan yang salah satunya taklik talak.

(Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, jurnal oleh: Syaefuddin Haris, diakses dari Hukum.UB.ac.id).¹⁰ Kesimpulan dari tulisan ini adalah perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan.

Jurnal Khuluqiyya oleh Achmad Baihaqi pada tahun 2021 yang berjudul "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif

⁹ Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. Jurnal ini membahas perlindungan hak perempuan melalui taklik talak dan perjanjian perkawinan di Indonesia, serta pentingnya sosialisasi konsep taklik talak.

¹⁰ Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Jurnal ini mengkaji perbedaan antara perjanjian taklik talak dengan perjanjian pada umumnya dalam hukum perjanjian, dengan penekanan pada Pasal 46 ayat (3) KHI.

Hukum Islam”.¹¹ Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa, sighth taklik talak adalah suatu perjanjian yang apabila sudah dibacakan tidak dapat dicabut kembali. Dan hak nafkah secara batin dalam taklik talak di Indonesia masih kurang terealisasikan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ialah penelitian ini lebih Fokus pada hak istri dalam taklik talak dari perspektif hukum Islam, lebih menekankan pada aspek perlindungan hak. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pelaksanaan fatwa mui tentang pengucapan sighth taklik talak dalam pernikahan di kua rejang lebong.

Jurnal Turatsuna oleh Nanda Rizkiya Putra pada tahun 2021 yang berjudul “Implikasi Hukum Pelafalan Sighth Taklik Talak Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹² Menurut penelitian ini, taklik talak dilakukan atas dasar kesepakatan yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami. Sighth taklik talak dikeluarkan secara resmi oleh Menteri Agama yang dianggap sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam atau hukum perkawinan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighth taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

Pada penelitian - penelitian diatas meskipun mengangkat permasalahan yang subtansinya mengenai taklik talak, namun berbeda dengan yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan fatwa MUI dalam pengucapan sighth taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

Persamaan Penelitian ini semua penelitian membahas taklik talak dalam konteks hukum Islam dan perkawinan, mengkaji aspek-aspek hukum, pelaksanaan, atau pelanggaran terkait. Penelitian-penelitian

¹¹ Achmad Baihaqi, *Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam* . Jurnal ini membahas hak istri dalam taklik talak menurut perspektif hukum Islam dan menyoroti masalah pelaksanaan hak nafkah secara batin dalam taklik talak, 2021.

¹² Nanda Rizkiya Putra, *Implikasi Hukum Pelafalan Sighth Taklik Talak Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal ini menjelaskan implikasi hukum pelafalan sighth taklik talak dan perbandingan antara hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan fokus pada perlindungan istri, 2021.

tersebut terhubung dengan aturan perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa MUI. Semua penelitian menekankan pentingnya taklik talak dalam melindungi hak-hak istri dan mengatur hubungan perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan peneliti. Pemilihan metode penelitian bergantung pada tujuan penelitian pada tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, serta pendekatan yang digunakan. Karena teknik berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan secara metodis. Oleh karena itu, teknik berfungsi sebagai landasan penelitian untuk mencapai hasil terbaik. Penulis menggunakan teknik-teknik berikut saat menulis skripsi ini :

1. Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) di Rejang Lebong merupakan tempat penelitian ini dilakukan. KUA Curup Timur, Curup Tengah, Curup Kota, Curup Selatan, dan Curup Utara.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Penghulu atau Kepala KUA Rejang Lebong, merupakan subjek penelitian ini.
- b. Sighat taklik talak, yang dibacakan setelah akad nikah, merupakan objek penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dengan langsung ke lokasi penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memberikan analisis yang komprehensif

terkait pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang relevan, seperti fatwa MUI tentang sighat taklik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dan doktrin-doktrin hukum Islam. Kajian dilakukan terhadap sumber hukum tertulis untuk memahami dasar hukum dan kesesuaiannya dengan fatwa MUI.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dilapangan, khususnya dalam praktik pelaksanaan sighat taklik talak di lima KUA di Kabupaten Rejang Lebong. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pejabat KUA, seperti penghulu atau kepala KUA, dan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan sighat taklik talak.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara rinci bagaimana pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong. Peneliti akan mengumpulkan data-data terkait praktik dan pelaksanaan pengucapan sighat taklik. Dan setelah mengumpulkan data,peneliti akan menganalisis data tersebut untuk menemukan pola,kesesuaian,atau pelaksanaan fatwa MUI tentang sighat taklik di KUA Rejang Lebong. Analisis dilakukan untuk memahami makna dibalik data yang diperoleh.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data-data yang diperoleh dari informan pejabat KUA yaitu penghulu atau kepala KUA yang bertugas di 5 KUA Rejang Lebong yaitu KUA Curup Utara, Curup Kota, Curup Timur, Curup Tengah, dan Curup Selatan.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya.¹⁴

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Jika wawancara dan survei biasanya mencakup interaksi manusia, maka observasi tidak terbatas pada manusia tetapi juga mencakup hal-hal alam lainnya.

Observasi yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Mengamati apakah sighth taklik diucapkan atau tidak saat akad nikah.

Mengamati dan mendengarkan untuk memahami, menemukan jawaban, dan mencari bukti dari fenomena (perilaku, peristiwa,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 308.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 309..

keadaan, objek, dan simbol tertentu) selama jangka waktu tertentu tanpa mempengaruhi fenomena yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.¹⁵

Pada penelitian ini, *interview* atau wawancara ini digunakan untuk memperoleh data penelitian terkait judul yang penulis teliti ini. Yaitu untuk memperoleh data seputar pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak di KUA Rejang Lebong yang hanya diambil 5 KUA saja. Wawancara disini penulis lakukan bersama:

Dengan 8 orang informan diantaranya, kepala kua curup utara, penghulu kua curup utara, kepala kua curup timur, penghulu kua curup selatan, kepala kua curup selatan, kepala kua curup tengah, penghulu kua curup tengah, penghulu kua curup kota.

Informan penelitian ini ditentukan berdasarkan teori *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini tidak diambil secara *irregular* atau acak tetapi sudah ditentukan peneliti berdasarkan ciri-ciri tertentu tersebut. Pada umumnya jenis penelitian yang menggunakan teknik *purposive sampling* adalah penelitian tindakan. Penelitian eksperimen maupun studi kasus. Oleh karena itu, hasil temuan penelitian ini hanya berlaku pada subjek yang sedang diteliti itu saja; tidak dapat digunakan untuk generalisasi pada subjek lain yang lebih luas.¹⁶

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 310.

¹⁶Agus Ria Kumara, *Buku Ajar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Media Akademi, 2018) h.8-9.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan.¹⁷

8. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Pada reduksi data ini, peneliti mencoba untuk merangkum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, memusatkan perhatian pada penyerdehanaan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 329.

¹⁸ *Ibid*, 89-92.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penyajian data ini, peneliti akan menguraikan data dari hasil penelitian yang dilakukan bersama informan terkait dalam pernikahan di KUA Rejang Lebong.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/Verification)

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, 341-345.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.²⁰ Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²¹

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 (UU No.1 Tahun 1974) tentang perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam perkembangannya, Undang– Undang Perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ini mengatur beberapa hal terkait pernikahan, khususnya usia minimal untuk menikah. Pada pengertiannya masih merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.²²

Dalam KHI, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

²⁰ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th), 36.

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29.

²² *Ibid.*

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayyid Sabiq menambahkan : Salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan adalah pernikahan. Setelah masing-masing pasangan siap menjalankan perannya yang bermanfaat untuk mencapai tujuan pernikahan, Allah telah memilih pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidupnya. Manusia tidak diciptakan oleh Allah seperti hewan lainnya, yang hidup bebas, mengikuti nalurinya, dan berinteraksi secara anarki tanpa ada batasan. Allah menciptakan aturan-aturan yang berdasarkan pada harkat dan martabat manusia, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Hal ini agar hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan kerelaan bersama, di hadapan para saksi yang menjadi saksi pengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan.²³

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata - kata yang semakna dengannya.²⁴

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Pranadamedia Group 2003), h.10.

²⁴ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), 30.

Para ahli fikih mendefinisikan nikah dengan beragam definisi. Pasalnya, setiap mazhab memiliki definisi khusus yang berbeda – beda.²⁵

Berikut ini penjelasannya:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan, ”pernikahan adalah perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari seorang wanita. Definisi ini menghindari keracunan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.”
- b. Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad perjanjian yang mengandung unsur untuk membolehkan hubungan suami istri, dengan menggunakan lafaz *inkah* (aku menikahkanmu, wahai fulan dengan fulanah) atau *tazwij* (aku mengawinkanmu, wahai fulan dan fulanah).
- c. Ulama Malikiyah mengartikan pernikahan sebagai akad perjanjian yang menghalalkan kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, termasuk wanita dari kalangan Majusi atau ahli Kitab, melalui sebuah ikrar.
- d. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa akad pernikahan adalah perjanjian yang didalamnya terdapat lafaz *inkah* atau *tazwij*, atau terjemahannya dalam bahasa lain, yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pernikahan.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah dan ketentuan Allah terhadap segala mahluk. Dalam hukum Islam hakikat pernikahan ini ditegaskan oleh Al-Qur’an surat An-Naba’/ 78 : 8 :

وَوَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝

Artinya : “Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan”²⁶

Pernikahan adalah sarana yang Allah tentukan untuk memperbanyak keturunan, berkembang biak, dan menjaga kelangsungan

²⁵ Dr. Iwan Nasution, M.H.I., *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2020), h.2.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, Tahun 2012.

hidup. Hal ini terjadi setelah masing-masing pasangan siap menjalankan peran mereka yang positif untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al – Qur'an surat An-Nisaa'(4:1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.*

Karena kita hidup di Indonesia, yang juga memiliki aturan yang mengatur kehidupan warganya, termasuk dalam hal pernikahan, terdapat sejumlah peraturan yang mengatur masalah ini. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berikut adalah hukum-hukum yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan :

1. Pernikahan yang hukumnya wajib : Jika seseorang sudah mampu untuk menikah namun tidak menikah, maka ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan karena tidak dapat menahan syahwatnya.
2. Pernikahan yang hukumnya sunnah : Jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah, ia tidak akan terjerumus dalam perzinaan.

3. Pernikahan yang hukumnya haram : Jika seseorang tidak berniat untuk menikah dan belum siap secara materi dan mental untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, sehingga akan menyebabkan dirinya atau keluarganya menjadi terlantar.
4. Pernikahan yang hukumnya makruh : Jika seseorang sudah mampu menikah dan dapat menahan dirinya dari perzinaan, namun tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memulai kehidupan berkeluarga.
5. Pernikahan yang hukumnya mubah : Jika seseorang sudah mampu menikah, tetapi tidak menikah juga tidak terjerumus dalam perzinaan, dan apabila menikah, ia dapat memberikan kehidupan yang layak bagi istri tanpa membuatnya terlantar.²⁷

C. Rukun Dan Syarat Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan ada lima,²⁸ yaitu:

- a. Calon mempelai laki- laki, dengan syarat :
 - 1) Muslim
 - 2) Merdeka
 - 3) Berakal
 - 4) Benar – benar laki-laki
 - 5) Adil
 - 6) Bukan mahram calon istri
 - 7) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- b. Calon mempelai wanita, dengan syarat:
 - 1) Muslimah
 - 2) Benar – benar perempuan
 - 3) Telah mendapat izin dari walinya
 - 4) Tidak bersuami atau dalam masa idah
 - 5) Bukan mahram calon suami
 - 6) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

²⁷ *Ibid*, 18-21.

²⁸ Dr.Armia,M.A., *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, cetakan ke-1,(Jakarta: Kencana,2020),h.8-9.

- c. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan pernikahan, dengan syarat :
- 1) Muslim
 - 2) Berakal
 - 3) Tidak fasik
 - 4) Laki – laki
 - 5) Mempunyai hak untuk menjadi wali
- Yang berhak menjadi wali :
- a. Bapaknya
 - b. Kakeknya
 - c. Saudara laki – lakinya sekandung
 - d. Saudara laki – laki sebakap
 - e. Anak laki - laki dari saudara laki – laki sekandung
 - f. Anak laki – laki dari saudara laki – laki sebakap
 - g. Paman dari bapak
 - h. Anak laki – lakinya paman dari bapak
 - i. Hakim
- d. Dua orang saksi, dengan syarat :
- 1) Muslim
 - 2) Berakal
 - 3) Balig
 - 4) Merdeka
 - 5) Laki – laki
 - 6) Adil
 - 7) Pendengaran dan penglihatannya sempurna
 - 8) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- e. Ijab dan qobul, dengan syarat:
- 1) Lafal ijab dan kabul harus lafal nikah atau tazwij dan bukan kata – kata kinayah atau kiasan
 - 2) Lafal ijab kabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu
 - 3) Lafal ijab kabul harus terjadi pada satu majelis.

Syarat pernikahan menurut Prof. Dr. Ainur Rofiq dalam bukunya hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Calon mempelai laki-laki syaratnya adalah beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Calon mempelai perempuan syarat-syaratnya adalah beragama, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan pernikahan.
- c) Syarat wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d) Saksi nikah syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, orang yang dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, orang yang telah dewasa.
- e) Ijab qobul syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.²⁹

D. Tujuan Pernikahan

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Menciptakan keluarga yang harmonis dengan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah(ketenangan,cinta,dan kasih sayang).
3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui pembentukan rumah tangga yang damai dan teratur.
4. Memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membangun keluarga yang

²⁹ Rofiq, Ahmad, Drs, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1998, PT. Raja Grafindo Persada. 1997),50.

bahagia berdasarkan cinta kasih, serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sesuai dengan aturan syariah.³⁰

Pernikahan dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, suci, dan mulia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan dengan baik dan matang. Sebab, pernikahan bukan hanya sekedar mengesahkan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan atau untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi memiliki makna yang lebih dalam, tinggi, dan mulia. Dari pernikahan yang sah, diharapkan akan lahir generasi penerus yang saleh dan salehah, yang dapat berbakti kepada orang tua, bangsa, negara, dan agama.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini senada dengan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Pernikahan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan anjuran dari Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, pernikahan juga dilaksanakan karena berbagai hikmah yang sangat banyak.³¹

E. Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Ta'liq dan *thalaq* adalah dua kata yang membentuk Taklik Talak (*Ta'liq Thalaq*). Frasa bahasa Arab “*allaqa yu'alliqu ta'liqan*” (menggantung, mengaitkan) adalah akar dari istilah “*ta'liq*”. Istilah bahasa Arab “*thalaq*”, *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang secara bahasa artinya mentalak, menceraikan atau melepaskan ikatan.³² Namun,

³⁰ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu), 2008.

³¹ Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 psl 1

³² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah), 277.

frasa syara” *thalaq* mengacu pada pembubaran pernikahan dan pemisahansuami dan istri.³³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan taklik talak sebagai pernyataan cerai atau talak sesuai dengan janji yang diucapkan (karena ikrar perkawinan telah diingkari).³⁴

Taklik talak, di sisi lain, adalah persetujuan yang dibuat oleh calon pengantin pria setelah akad nikah dan dicatat dalam Akta Nikah sebagai janji talak yang bergantung pada kejadian tertentu di masa mendatang, menurut pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Taklik talak dalam kita-kitab fiqih umum dipandang sebagai cara bagi suami untuk mendisiplinkan dan memperingatkan istri mereka yang bertindak dengan cara nusyuz. Namun, definisi dan maksud taklik talak telah berkembang dalam peraturan Indonesia. Taklik talak, seperti yang dikenal di Indonesia, dipandang bukan sebagai peringatan atau alat pengajaran bagi pasangan yang tidak patuh, tetapi lebih sebagai semacam komitmen yang dibuat oleh suami kepada istri tentang kehidupan pernikahan mereka. Jika istri kemudian mengingkari sebagian atau semua janji yang dibuat oleh suami, sumpah ini bergantung pada perceraian.³⁵

Hak perempuan (istri) untuk mengakhiri hubungan suami istri diimbangi oleh taklik talak ini. Meskipun tunduk pada batasan tertentu, diperkirakan bahwa taklik talak akan mengakibatkan pelimpahan wewenang dari suami kepada istri dalam menjatuhkan talak. Istri dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama jika ia merasa tertekan dengan status rumah tangganya dan mengklaim bahwa suaminya telah melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam taklik talak.³⁶

Jadi, talak itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),229.

³⁴Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),1124.

³⁵Kamaal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),227.

³⁶Ismiani Zaida, “Penerapan Ta”lik Talak dalam Putusan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Mataram)”,(Jurnal Universitas Mataram, 2015), 6.

suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

Di Indonesia, perjanjian perceraian dapat dilakukan dengan dasar hukum sebagai berikut:³⁷

1. Pembentukan Raad Agama : Staatsblad 1882 No. 152
2. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955
3. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975
4. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990

Kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Pasal 45 dan 46 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang mengatur tentang perjanjian taklik talak sebagai berikut :

a. Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Taklik talak dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Pasal 46

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh – sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalan mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Taklik talak juga diatur dalam KHI, yakni pada pasal 116 poin 7 yang menyebutkan bahwa pelanggaran taklik talak oleh suami menjadi

³⁷ Zamri, *Tesis: “Kedudukan dan Akibat Hukum Ta’liq Thalaq dalam Pernikahan (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Ibnu Hazm)”*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017), 49.

salah satu alasan perceraian. Pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, tepatnya tanggal 7 September 1996, Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan fatwa tentang taklik talak ini. Berdasarkan fatwa tersebut, saat ini taklik talak tidak diperlukan lagi.

2. Sejarah Awal Taklik Talak

Perkembangan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram (1554 Jawa / 2630 Masehi), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wanita dalam melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istri dan keluarga dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, ini juga memberikan jaminan bagi suami jika kepergian tersebut berkaitan dengan tugas negara.

Setelah kedatangan Belanda di Indonesia, taklik talak yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia ditemukan oleh Snouck Hurgronje. Dalam kajiannya mengenai hukum adat, beliau pertama kali mencatat adanya taklik talak yang dalam bahasa Belanda disebut “ voorwaardelijke verstoting” (talak bersyarat).

Bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia pada tahun 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 No. 152 dibentuklah Peradilan Agama yang diberi nama Priesterraden atau disebut Raad Agama atau Rapat Agama atau Pengadilan Agama. Dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 153.³⁸ Untuk pemberlakuan taklik talak maka keluarlah Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb.1895 No.198 jjs Stb 1929 No. 348 dan Stb.1931 No.348, Stb.1933 No.98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta.³⁹

Sejak keluarnya Ordonansi tersebut maka timbulah gagasan para ulama dengan persetujuan Bupati untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban

³⁸ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 51.

³⁹ Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik talak Sesudah Akad Nikah, Mimbar Hukum*, (Jakarta: Ditbinbapera, 1997), 65-66.

terhadap isteri, dengan beberapa tambahan rumusan sighat, termasuk kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan jasmani.

Selanjutnya sighat taklik talak tidak lagi diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi dibaca/diucapkan sendiri oleh suami. Dengan adanya hal ini, banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing.

Setelah berlakunya Ordonansi pencatatan nikah untuk luar Jawa dan Madura, Stb. 1932 No. 482, maka pemberlakuan taklik talak lebih merata di daerah luar Jawa dan Madura. Pada tahun 1925 taklik talak sudah berlaku di daerah Minangkabau, sementara di Muara Tembusai berlaku sejak 1910, begitu juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Selatan serta Sulawesi Selatan.

Dalam perkembangan selanjutnya rumusan taklik talak semakin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan isteri. Agar taklik talak tersebut tidak bisa dirujuk suami setelah terjadinya perceraian di depan Pengadilan, maka rumusannya ditambah ketentuan tentang iwadh (uang pengganti). Ketika sighat taklik talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat), yakni:

- a. Pergi meninggalkan,
- b. Pergi meninggalkan,
- c. Isteri mengadu ke Pengadilan,
- d. Pengaduannya diterima Pengadilan pada tahun 1931 ketika taklik talak diberlakukan di sekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan sighat taklik talak mengalami penambahan, terutama dari aspek unsur-unsurnya. Setelah Indonesia merdeka, rumusan pembacaan taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan pembacaan taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum

syara'.⁴⁰Sejak berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 32 tahun 1952, maka ketentuan tentang sighth taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Adapun unsur-unsur yang mengalami perubahan adalah seperti rumusan ayat (3) pembacaan taklik talak.

Pada tahun 1950 disebutkan: “atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul”, pengertian memukul di sini hanya terbatas pada memukul saja. Pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan jasmani, seperti menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya.⁴¹

Dari sudut rentang waktu juga mengalami perubahan, seperti rumusan ayat (1)pembacaan taklik talak tentang lamanya pergi meninggalkan isteri,pada tahun 1950,1956 dan 1969 ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun. Sedang ayat (4) pembacaan taklik talak tentang lamanya membiarkan/tidak memperdulikan isteri, pada tahun 1950 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 (enam) bulan. Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhi syarat pembacaan taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.

Ketika Indonesia merdeka,dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 jo.UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang pembacaan taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia,dengan pola saran sidang khusus Birpro Peradilan Agama pada konferensi kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang tahun 1956,dan terakhir setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan bunyi pembacaan taklik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990.

Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami,dan akan sayapergauli isteri saya bernama.....binti.....dengan

⁴⁰Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik talak dan Perjanjian Perkawinan*, (Jurnal Unisia. Vo XXXI No 70, Journal.UII),337.

⁴¹ *Ibid.*

baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan pembacaan taklik atas isteri saya itu sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

- a. Meningalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya:

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.⁴²

Sejak rumusannya diambil alih Depag, sighth taklik talak mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang iwadh. Rumusan terakhir sighth taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Dari rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok sighth taklik talak yakni:

- a. Suami meninggalkan isteri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau
- c. Suami menyakiti isteri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri;
- e. Isteri tidak rela;
- f. Isteri mengadu ke Pengadilan;
- g. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan;

⁴² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta; Sinar Grafiika, 2006), 42.

- h. Isteri membayar uang iwadh
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada isteri;
- j. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Abdul Manan menyebutkan: “Taklik talak yang pada awalnya dirintis oleh Kerajaan Mataram pada tahun 1630 telah mengalami proses yang sangat panjang, hingga pada tahun 1940 dapat dipastikan seluruh Indonesia telah menerapkan taklik talak sebagai pilihan pada saat dilangsungkannya pernikahan. Perubahan mengenai kualitas syarat taklik talak di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan (1940) maupun pasca kemerdekaan (1947, 1950, 1956 dan 1975) yang ditentukan Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syari’ yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri.”⁴³

3. Dasar Hukum Taklik Talak

Meskipun tidak ada ayat khusus dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang perjanjian taklik talak, Al-Qur’an secara umum menganjurkan orang beriman untuk menepati janji mereka, oleh karena itu taklik talak sah secara hukum. Menurut Surat Al-Maidah ayat 1 Al-Qur’an, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ^ق

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁴⁴

Ibn Abbas, Mujahid dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “Yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian”. Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma” tentang hal itu. Ia mengatakan perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang

⁴³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*(Jakarta: Kencana, 2005),403.

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *op.cit*,107.

lainnya. Hal ini menunjukkan keharusan berpegang dan menepati janji sebagai bagian dari kesempurnaan pemenuhan janji.⁴⁵

Demikian juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 34:

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji, karna janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."

Dikuatkan lagi dengan sebuah hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda yang berbunyi :

Artinya: "Orang-orang muslim berdasarkan syarat mereka."⁴⁶

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata: "Seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak yang keras jika istrinya tersebut pergi keluar." Ibnu Umar berkata, jika dia keluar maka dia tertalak dari suaminya dan jika dia tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa.⁴⁷ Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Az-Zanad dari fuqaha ahli Madinah bahwa mereka berkata, laki-laki mana saja yang berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak jika kamu keluar sampai waktu malam" dan istrinya keluar sebelum waktu malam dan tanpa sepengetahuannya, maka istrinya tertalak. Semua atsar ini menunjukkan jatuhnya talak mu'allaq ketika terjadi syarat yang dijadikan sebagai taklik.

4. Macam – Macam Taklik Talak

Segala sesuatu yang mempunyai akibat hukum dianggap sebagai perjanjian yang mengikat, dan taklik talak adalah salah satunya. Para ulama fiqh membedakan antara dua kategori taklik talak, yaitu :⁴⁸

1. Taklik Bersyarat (Ta'liq Syarhi)

Jenis taklik ini bergantung pada perceraian ketika suatu peristiwa atau syarat tertentu terpenuhi, dengan maksud untuk memaksakan perceraian jika syarat tersebut terpenuhi. Dalam hal ini, perilaku

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin, Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Pustaka Imam Syafi'i, 2016), 3-4.

⁴⁶ HR. Abu Daud no 3594. *Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.*

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, 391. Lihat juga Syaikh Mahmoud Syaltout, *Muqaranatul Mazahib fil-Fiqhi*, alih bahasa oleh Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 228.

⁴⁸ Syaikh Mahmoud Syaltout, *op.cit.*, 228.

suami,istri,atau pihak ketiga lainnya yang disepakati sebagai keadaan menyebabkan pernyataan talak. Perceraian akan terjadi secara otomatis setelah peristiwa yang diperlukan terjadi. Sebagian besar akademisi Khalaf dan ulama Salaf memiliki pandangan yang sama.⁴⁹

2. Ta'liq Qasamiy (Sumpah Taklik)

Yaitu taklik bertujuan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk mencegah dari sesuatu atau menegaskan suatu berita, maka bentuk semacam ini berada pada makna sumpah.Misalnya, seorang suami mengancam akan menceraikan istrinya jika dia pergi. Dalam hal ini, satu-satunya tujuan suami adalah untuk melarang atau memperingatkan istrinya dari bepergian, bukan untuk memaksakan perceraian.⁵⁰

Terkait dengan terjadinya talak dalam bentuk taklik seperti ini, para ulama memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa talak terjadi ketika suatu tujuan niscaya telah tercapai. Akan tetapi, sebagian orang, seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim, berpendapat bahwa talak tidak terjadi meskipun niscaya telah terjadi. Ibnul Qoyyim berpendapat bahwa,berbeda dengan taklik dalam pembebasan budak, taklik dalam talak adalah batal demi hukum. Kemerdekaan budak memiliki kemuliaan karena merupakan bentuk ketaatan dan pemujaan. Talak dibenci karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang kekal, meskipun bukan merupakan ibadah.

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada akibat hukum bagi salah satu dari dua bentuk taklik talak (syarhi dan qasamiy). Dasar pemikirannya adalah, meskipun Al-Qur'an dan Sunnah tidak mencantumkan tuntunan talak, Allah telah mengatur talak dengan jelas. Bahkan jika keadaan yang diperlukan lagi terwujud, ia percaya bahwa perceraian seperti itu tidak akan terjadi.

Menurutnya, tidak akan pernah ada perceraian yang didasarkan pada apa pun, apalagi masa depan. Tidak ada sumpah kecuali diperintahkan oleh Allah melalui utusan-Nya, dan tidak ada perceraian

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili,*op.cit.*,393-394.

⁵⁰ Sohari Sahani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 271.

kecuali diperintahkan oleh Allah melalui utusan-Nya. Jika ingin menjatuhkan talak, harus dengan cara qashdu yaitu menyengaja untuk menjatuhkan talak tersebut, dan diluar itu semua dianggap tidak sah.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN FATWA MUI TANGGAL 7 SEPTEMBER 1996(23 RABI'UL AKHIR 1417H)

A. Sejarah KUA Rejang Lebong

Berdasarkan dokumen yang ada, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup telah ada sejak tahun 1976, dengan Bapak Azhari, MD. Sebagai kepala pertama. Sebelum pemekaran kabupaten, yang diikuti dengan pemekaran kecamatan, dibentuklah beberapa kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2005. Perda tersebut membentuk Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 yang diterbitkan pada 8 Oktober 2009, mengenai pembentukan Kantor Urusan Agama di Provinsi Bengkulu, Kecamatan Curup dibagi Menjadi lima Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Curup Kota(tahun berdirinya 2009 – dan memiliki kantor sendiri pada tahun 2010)
2. Kecamatan Curup Tengah (tahun berdirinya 2009)
3. Kecamatan Curup Utara (tahun berdirinya 2009)
4. Kecamatan Curup Selatan(tahun berdirinya 2009 – dan memiliki kantor sendiri tahun 2013)
5. Kecamatan Curup Timur(tahun berdirinya 2009)

Berikut sejarah singkat beserta nama – nama petugas yang ada dimasing-masing KUA di Kecamatan Curup Rejang Lebong.

1. KUA CURUP KOTA

a. Sejarah KUA Curup Kota

Seiring dengan kebutuhan masyarakat, didirikanlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kota. Pembentukan kantor ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat di sekitar kantor yang menginginkan

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dibidang agama, terutama dalam hal pernikahan dan rujuk. Pada tanggal 1 Januari 2010, KUA Curup resmi menjadi Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Curup Kota, yang melayani 9 kelurahan yang menjadi wilayah cakupan KUA Curup Kota.

Adapun nama-nama yang pernah menjadi kepala KUA Kecamatan Curup adalah sebagai berikut :

- 1) Azhari, MD
- 2) H.M Amlı, BA
- 3) Usman Azhari, Sm.Hk
- 4) M. Yakub May
- 5) H. arsad Thahara, BA
- 6) Drs. Syahbandar
- 7) Drs. Kadar Najamidin
- 8) Drs. H. Amrullah
- 9) Drs. Samiri
- 10) Drs. Ismul Khalidin, M.H.I

b. Pegawai Kementerian Agama Pada KUA Kec. Curup Kota

Tabel 3.1

No	Nama	Jabatan
1.	Ripi Nasbi S.H.I	Kepala/penghulu
2.	Febrianti Ashna Rita, S.Ag.,MHI	Penyuluh
3.	Sukila, S.Ag	JFU/TU
4.	Rita Juni Rika	JFU
5.	Ellya	JFU
6.	Fajriah,M.Pd	Pengawas
7.	Efsuami,S.Ag.M.Pd	Pengawas
8.	Nurlelawati,M.Pd	Pengawas
9.	Drs. Rizaldin	PAI NON PNS
10.	Zulkarnain,S.Ag	PAI NON PNS
11.	Dra. Siti Bustari	PAI NON PNS

12.	Oli Solihat,S.Ag	PAI NON PNS
13.	Lidya Herlina,S.Ag	PAI NON PNS
14.	Nur Rani,M.Pd	PAI NON PNS
15.	Riski Eka Nanda Putri, S.HI	PAI NON PNS

2. KUA CURUP SELATAN

a. Sejarah KUA Curup Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat dibidang keagamaan, nikah, rujuk sejak tanggal 11 Desember tahun 2009 yang sudah berstatus definitif yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan.⁵¹ Dalam menjalankan tugasnya sementara Kantor Urusan Agama menumpang pada Balai Desa/Balai Lubuk Ubar sekitar lebih kurang 5 tahun lamanya, terhitung lebih kurang 5 tahun ini Kantor Urusan Agama telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Negara dengan melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama dibidang Urusan Agama Islam terutama Nikah dan Rujuk dan Pelayanan serta Penyuluhan Agama. Alhamdulillah terhitung tanggal 1 Desember 2013 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan telah memiliki Kantor sendiri yang tidak jauh dari Ibu Kota Curup Selatan yaitu di Jalan Sido Mulyo Kelurahan Tempel Rejo yang dibangun di atas tanah wakaf Bapak Jamin Karnadi, mudah-mudahan Kantor ini bermanfaat bagi masyarakat dan berbuah Amal Jariah Jamin Karnadi.

b. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Selatan

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan, terdapat 13 pegawai. Berikut adalah rincian pegawai KUA Curup Selatan :

⁵¹ Ainin Aniah,S.Pd.I. Data – Data KUA Curup Selatan,2024.

Tabel 3.2

No	Nama	P/ L	NIP	Jabatan
1.	Drs. Ramadan	L	196703022005011009	Kepala KUA
2.	A. Firdaus, S. Ag	L	196907122005011010	Penghulu
3.	Tegu Ati, S. Ag., M. Pd	L	197209082005011006	Penyuluh Fungsional
4.	Wana, S. Ag	P	196706042014112002	Penyuluh Fungsional
5.	Tusmi Rahayu,S.E.I	P	199208222023212055	Penyuluh Fungsional
6.	Rosmaini	P	19680211199012001	JFU Administrasi
7.	Ainin Aniah, S. Pd. I	P	197012282007102001	JFU Keluarga Sakinah
8.	Dessy Andriani, S.Pd. I	P	-	Staf Produk Halal
9.	Sepliana S, S. Pd.	P	-	PAI NON PNS
10.	Ayi Yoyoh Karmila,S. Pd	P	-	PAI NON PNS
11.	Ella Sari Rahmawati, S. Pd. I	P	-	PAI NON PNS
12.	Dilupa,S. Pd. I	L	-	PAI NON PNS
13.	Rusmiana	P	-	PAI NON PNS

3. KUA CURUP TENGAH

a. Sejarah KUA Curup Tengah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah terletak di Kelurahan Air Bang, Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan KUA Kecamatan Curup Tengah, yang berada dalam satu kompleks dengan layanan pemerintah lainnya seperti Unit Pelayanan Pendidikan, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan Curup Tengah, memiliki nilai strategis karena berada di pusat kegiatan pelayanan masyarakat yang saling berdekatan dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun pribadi. KUA Kecamatan Curup Tengah secara resmi berdiri pada tahun 2009 M. Alamat KUA Kecamatan Curup Tengah adalah di Jalan Citra Garden RT.005 RW. 002, Kelurahan Air Bang. Gedung KUA Kecamatan Curup Tengah merupakan milik sendiri dan menjadi salah satu aset Kementerian Agama.⁵²

Gedung KUA Kecamatan Curup Tengah berdiri diatas lahan seluas 900 m² yang terdiri dari satu lantai. Gedung ini dibangun pada tahun 2013 dan hingga saat ini belum pernah mengalami renovasi.

b. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Tengah

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Curup Tengah . Adapun rincian pegawai KUA Curup Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.3

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1.	Bulkis, S. Th. I., M.HI	L	19830501201101007	Kepala
2.	Sarno, S.Ag	L	198305012011011007	Penghulu
3.	Hj. Masita	P	196807151991032001	JFU/TU
4.	Parida Ariani	P	196704101990032001	JFU
5.	Ismail Mainas, S. Sos. I., M.Pd. I	L	197909232009011012	PAI

⁵² Bulkis, S.Th.I., MHI, Data-Data KUA Curup Tengah,2024.

6.	Emilia Contesa, S. Pd	P	-	PAI NON PNS
7.	Ebit Iswandi, S. Pd. I	L	-	PAI NON PNS
8.	Siti Robi'ah, S. Pd. I	P	-	PAI NON PNS
9.	Maryati,S. Pd. I	P	-	PAI NON PNS
10.	Wawan Miharjo,S. Pd. I	L	-	PAI NON PNS
11.	Ayu Novitasari, Amd	P	-	HONORER

4. KUA CURUP TIMUR

a. Sejarah KUA Curup Timur

Dalam menjelaskan sejarah berdirinya KUA Kecamatan Curup Timur, penting untuk mencantumkan pejabat yang pertama kali ditugaskan sebagai Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, Karena hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan awal kantor tersebut.⁵³

Oleh karena itu, dengan terbitnya Surat Keputusan dari Kepala Kanwil Depag Provinsi Bengkulu, Saudara Mintarno, S.H.I. ditunjuk, diangkat, dan dipercayakan sebagai wakil PPN Kecamatan Curup Timur, bertugas di Balai Nikah Kecamatan Curup Kota. Pada saat itu, Kecamatan Curup Timur telah menjadi Kecamatan definitif.

Setelah dilantik sebagai wakil PPN untuk wilayah Kecamatan Curup Timur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat saat itu, ia memulai tugasnya dengan bekal surat tugas, tekad, keyakinan, dan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya.

Setelah sekitar dua tahun bertugas di KUA Kecamatan Curup Timur (2009-2010), Mintarno, S.H.I. dipindahkan dan digantikan oleh A. Supani, S.Ag., M.Pd., yang menjabat dari 2010 hingga 2013. Selanjutnya, Bapak Jamaan Nur, S.Ag. memulai tugasnya pada Januari 2014 hingga 2017. Pada Februari 2017, ia digantikan oleh Bapak A. Firdaus, S.AG., diikuti oleh Bapak H. Suryono, S.Ag.,M.Pd., dan kini

⁵³ Asia Atika,,Data-Data KUA Curup Timur,2024.

KUA Kecamatan Curup Timur dipimpin oleh Bapak Hafizano, S.Ag., M.H.

b. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Timur

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Curup Timur . Adapun rincian pegawai KUA Curup Timur sebagai berikut :

Tabel 3.4

NO	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1.	Hafizano, S. Ag., M.H	L	197505072009011007	Kepala KUA
2.	Rahmat Safari, S.Pd.I	L	197908082009011018	Penghulu KUA
3.	Oganda Idaman, S. Pd	L	197208111994031004	Penyuluh Fungsional
4.	Eva Laila, S. Ag	P	197310092005012005	Penyuluh Fungsional
5.	Rusdi, S.Sos	L	196612221987031001	JFU Keluarga Sakinah
6.	Asia Atika	P	196601101989032006	JFU Administrasi
7.	Lian Felinda, S.H	P	-	JFU Administrasi
8.	Risnaini, S. Pd.I	P	-	PAI NON PNS
9.	Rio Harmoko, S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
10.	Reli Kusmanto, S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
11.	Jumratul Aini, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
12.	Sri Supriyani	P	-	PAI NON PNS

5. KUA CURUP UTARA

a. Sejarah KUA Curup Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara berlokasi di Jalan Pemancar TVRI, Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curup Utara. Secara singkat, letaknya berada di area perumahan dan dekat dengan

pemukiman warga perkotaan, yang memudahkan pelaksanaan kegiatan lintas instansi atau sektoral. Lokasi strategis ini juga mendukung kelancaran pelayanan bagi masyarakat yang hendak mengurus keperluan mereka di KUA.⁵⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara didirikan pada tahun 2009. Pada masa kepemimpinan awal Bapak Drs. Akmad Hafizzuddin, KUA masih beroperasi di balai pertemuan Kantor Kelurahan Tunas Harapan, Sejak pembentukannya, KUA Curup Utara mengalami beberapa kali pergantian kepala. Bapak H. Suryono, S.Ag. memimpin dari Oktober 2011 hingga Desember 2013, diikuti oleh Bapak Yusman Haris, S. Sos, I., MM hingga Februari 2019. Selanjutnya, Bapak Sarno, S.Ag., menjadi kepala, diikuti oleh Bapak Herlen Devis Munandar, S. Sos., M.Ag., yang menjabat dari April hingga September 2020. Setelah itu, Bapak H. Suryono, S.Ag., memimpin selama dua bulan, dan kemudian Bapak Supianto, S. Ag., M. HI. Menjabat hingga saat ini.

b. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Utara

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara. Adapun rincian pegawai KUA Curup Utara sebagai berikut:

Tabel 3.5

NO	Nama	P/ L	NIP	Jabatan
1.	Supianto, S.Ag., M.HI	L	197012141998031001	Kepala KUA
2.	Sugito, S.HI, M.HI	L	198102102009121003	Penghulu
3.	Parida Sianti, S. Ag, M. Pd	P	197110043007012018	Penyuluh Fungsional
4.	Fitra Hayani, SE. I	P	198307182011012010	JFU
5.	Yas Budaya, S.Ag	P	197003021991031004	JFU
6.	Rosmareta	P	197303281994032002	JFU

⁵⁴ Fitra Hayani, SE.I, Data- Data KUA Curup Utara, 2024.

7.	Yuniar	P	196708271997032001	JFU
8.	Siti Rodiatul Kholidawati,S.H.I	P	199211292023212041	PAI
9.	Yessy Mesra, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
10.	Marliza,S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
11.	Lasminova Cholis,S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
12.	Desi Marlina,S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
13.	Rahmad Yudhi,S,Pd.I	L	-	PAI NON PNS

B. Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Dalam Pernikahan Tanggal 7 September 1996(23 Rabi'ul 1417 H)

1. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berpusat di ibu kota negara Indonesia, merupakan lembaga utama yang menjadi wadah musyawarah bagi ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim. MUI berperan sebagai pengayom bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan memiliki otoritas tinggi dalam memberikan jawaban dan solusi atas masalah sosial-keagamaan yang terus muncul dalam masyarakat. MUI mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat serta dukungan dari pemerintah untuk menjalankan perannya dalam membimbing dan menyelesaikan isu-isu keagamaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Tujuan utama pendirian MUI adalah untuk membantu pemerintah dalam menangani berbagai hal yang berkaitan dengan Umat Islam. MUI memberikan fatwa mengenai kehalalan produk makanan, menentukan kebenaran aliran-aliran dalam Islam, serta mengatur berbagai aspek yang mempengaruhi hubungan umat Islam dengan lingkungannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan melalui sebuah musyawarah nasional yang melibatkan para ulama, cendekiawan, dan

zu'ama dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam pertemuan ini, hadir 26 Ulama mewakili 26 provinsi yang ada saat itu, serta 10 Ulama dari ormas Islam tingkat pusat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Serikat Islam, dan lainnya. Selain itu, perwakilan dari Dinas Rohani Islam berbagai angkatan militer (AD,AU,AL), POLRI, serta 13 tokoh cendekiawan juga ikut berpartisipasi. Dari musyawarah ini, disepakati pembentukan MUI sebagai wadah resmi bagi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim, dan hasilnya dituangkan dalam sebuah piagam yang ditandatangani oleh semua peserta.

Fatwa merupakan sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa arab artinya adalah “*nasihat*”, “*petuah*”, “*jawaban*” atau “*pendapat*”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia.

Fatwa, menurut Hamdan Zoelva, adalah pernyataan hukum yang dibuat oleh para ahli, baik sendiri maupun berkelompok, tentang suatu masalah yang muncul dari sudut pandang doktrin Islam. Fatwa MUI secara sederhana adalah Ijma', yaitu fatwa yang dilakukan oleh para ulama yang berkumpul di dalam organisasi MUI untuk membahas suatu masalah teologis. Dengan demikian, fatwa adalah bagian dari hukum Islam yang dikeluarkan melalui Ijma' berdasarkan ijtihad dan akal. Fatwa dan Ijma' tidaklah sama persis, karena dalam Ijma' ada kesepakatan dan tidak ada perbedaan pendapat tentang suatu masalah yang muncul.

Karena masyarakat menghendaknya sesuai dengan kemajuan dan perubahan zaman, fatwa dapat berfungsi sebagai respons terhadap munculnya masalah yang sedang terjadi, nyata, atau kontemporer di samping menawarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Menurut Hamdan Zoelva, bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak lain dari Ijma' yang dilakukan oleh para ulama yang berhimpun dalam organisasi MUI atas suatu masalah keagamaan. Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara Ijma'. Akan tetapi fatwa tidak sama persis dengan ijma' karena didalam ijma' telah terjadi kesepakatan serta tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah yang muncul. Fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai responsif terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian, aktual atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Karena fatwa menyampaikan ajaran agama Islam yang harus diikuti atau dihindari oleh umat Islam, maka fatwa merupakan salah satu cara mengamalkan *amar ma'ruf nahyi munkar*. Dengan demikian, *fardhu kifayah* merupakan hukum asal dalam mengeluarkan fatwa. Hukum mengeluarkan fatwa pada saat itu termasuk dalam kategori *fardhu ain* jika di suatu daerah hanya ada satu mufti yang dapat ditanyai tentang suatu masalah hukum yang telah timbul dan akan diabaikan jika mufti tersebut tidak segera mengeluarkan fatwa.

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush*

as-syar'iyah)⁵⁵ menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama yang berbunyi : “Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti”.

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Fatwa, pada hakikatnya merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan keagamaan dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkritan terhadap umat dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga dalam fatwa harus mengandung unsur pokok yang meliputi:⁵⁶

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan.
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari beberapa kemelut perbedaan pendapat dari para ulama atau para ahli.

⁵⁵ Ad-Dawalibi Muhammad Ma'ruf (1965), *al-Madkhal ila 'ilm Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ilm li-Malayi), h. 405.

⁵⁶ Rohadi Abdul Fatah, *Op. Cit.*, h. 27.

c. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umatan wahidah

Jadi Fatwa MUI merupakan keputusan dan atau pendapat yang dikemukakan oleh MUI yang berkaitan dengan masalah kehidupan umat Islam. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, fatwa MUI tidak bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia (hanya mengikat bagi umat Islam).

Meskipun begitu, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI dapat dijadikan pedoman pula bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merasa memiliki keterkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan. Utamanya bagi pelaku usaha penting sekali mengetahui berbagai fatwa yang telah dikeluarkan MUI yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

2. Fungsi Dan Peran Utama MUI

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*')
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*riwayat wa khadimal-ummah*)
- d. Sebagai gerakan *islah wa al-tajdid*
- e. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Perkembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, di samping mendatangkan kemudahan, efektifitas dan efisiensi pekerjaan dan urusan kemanusiaan, namun juga mendatangkan permasalahan kemasyarakatan dan kebangsaan yang dialami oleh umat muslim tersebut menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan karena problem sosial masyarakat senantiasa berjalan terus sementara nas-nas yang dijadikan dasar sangat terbatas adanya. Apa yang dimaksud di sini mirip dengan redaksi seperti ini:

Artinya :

Teks – teks hukum itu terbatas adanya, sementara kasus-kasus hukum tidak terbatas.⁵⁷

Permasalahan yang muncul meningkat tajam dan semakin kompleks perlu segera dipecahkan oleh lembaga yang kapabel untuk memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama islam. Hal ini penting agar umat Islam tidak malah menjauhkan mereka dari agama, tetapi justru fenomenanya masalah tersebut mendekatkan mereka kepada ajaran Islam, untuk mencari jawaban dari agama Islam yang dipeluknya. Mereka membentuk kelompok-kelompok kajian keislaman yang berusaha mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat muslim, tidak semuanya memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam meskipun semangat keagamaan mereka tinggi. Oleh karena itu, semangat yang baik dari umat Islam ini perlu segera ditanggapi oleh para ulama yang tentunya memiliki kapabilitas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim.

Para ulama tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan, karena memutuskan secara salah terhadap permasalahan mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan perkumpulan para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada umat Islam yang lain lebih besar daripada umat Islam yang lain untuk memberi jawaban dan menunjukkan jalan yang benar atas permasalahan yang dihadapi umat.⁵⁸

Permasalahan umat kemudian dibahas dalam komisi fatwa dan hukum Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena komisi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang senantiasa

⁵⁷ Syamsul Anwar, "Teori Komformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali", dalam Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi* (Cet. 1; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h. 273.

⁵⁸ Muhammad Shuhufi, *Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa*, h. 177.

muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban komisi ini adalah memberikan fatwa (*ifta*). Pekerjaan ini tidaklah mudah yang dapat dilakukan setiap orang, melainkan pekerjaan sulit yang mengandung resiko berat, kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Hal ini karena tujuan pekerjaan itu adalah menjelaskan hukum Allah dan akan dipedomani dan diamalkan.

Peranan ulama pada masyarakat Indonesia baik pada masa penjajahan, masa perjuangan merebut kemerdekaan atau masa-masa sesudah kemerdekaan sampai sekarang tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan peranan para pemimpin lainnya bahkan kadang-kadang sangat menentukan. Para ulama sangat besar pengaruhnya di masyarakat dan nasehat mereka dicari oleh orang banyak.

Di sisi lain, perlunya Majelis Ulama yang sudah lama dirindukan itu, merupakan pula keinginan yang terkandung di hati umat Islam dan bangsa Indonesia. Mereka merasa perlu memiliki suatu wadah yang dapat menampung, menghimpun, dan mempersatukan pendapat serta pemikiran para ulama. Urgensinya ialah guna memperkokoh kesatuan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan partisipasinya secara nyata dalam menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional negara Republik Indonesia.

3. Fatwa MUI Tanggal 7 September 1996(23 Rabi'ul 1417H) Tentang Pengucapan Sighat Taklik Dalam Pernikahan

Pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H (7 September 1996), Komisi Fatwa MUI bersidang di ruang sidang MUI Masjid Istiqlal Jakarta dan menetapkan bahwa dalam akad nikah tidak perlu lagi mencantumkan sighat taklik talak. Pilihan ini di ambil karena pada hakikatnya sighat taklik talak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak istri yang saat itu belum tercakup dalam peraturan perundan-undangan. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah memuat substansi perlindungan tersebut. Demikian pula dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (KHI Pasal 46 ayat 3), perjanjian taklik talak tidak diwajibkan dalam setiap perkawinan. Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua MUI K.H. Hasan Basri, Sekretaris MUI Drs. H. A.Nadzri Adlani, dan Ketua Komisi Fatwa Prof. H. Ibrahim Hosen, LML.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman dan Sikap Pejabat KUA Rejang Lebong Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan

Setelah akad nikah, mempelai pria tidak diwajibkan untuk membaca sighat taklik talak, ia bebas untuk tidak melakukannya. Menurut Fatwa MUI tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H (7 September 1996), tujuan awal sighat taklik talak adalah untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Namun, saat ini sighat taklik talak dianggap tidak lagi diperlukan. Upaya pembinaan keluarga bahagia kini dilakukan melalui BP4 yang telah dibentuk dari tingkat pusat hingga kecamatan.⁵⁹

Tidak dapat dipungkiri, saat ini sudah banyak sekali peraturan perundang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) . Jika dibandingkan dengan tidak adanya taklik talak, pembatasan dalam pengucapan dan penggunaannya menjadi bukti tambahan adanya perlindungan. Undang-Undang Perkawinan secara tegas telah mengatur tentang isi taklik talak. Berdasarkan fatwa MUI, syarat-syarat untuk mengabulkan gugatan cerai telah terpenuhi dan terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pasal atau bab dalam UU Nomor 1 yang mengatur tentang perjanjian cerai tidak disebutkan secara tegas dalam fatwa tersebut, namun pada tahun 1974 penulis menemukan bahwa informasi tersebut secara tidak langsung dicantumkan dalam sejumlah dokumen. Misalnya, tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 30,31, dan 34 Bab VI. Selain itu, informasi tentang perceraian terdapat dalam Pasal 38 dan 39 Bab VII yang membahas tentang putusya ikatan

⁵⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*,(Jakarta : Erlangga, 2011),hlm.363-364.

perkawinan dan akibat-akibatnya. Demikian pula, meskipun tidak secara khusus dibahas, informasi tentang taklik talak juga dimasukkan dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, seperti Pasal 73 sampai dengan Pasal 76 ayat (3) yang mengatur tentang perceraian dan pembubaran perkawinan menurut hukum agama Islam.

Pasal 30 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri mengemban kewajiban yang luhur guna menegakkan rumah tangga yang menjadi pondasi dasar susunan masyarakat. Kemudian, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa hak dan kedudukan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Lalu, pada ayat (2) disebutkan bahwa kedua belah pihak berhak untuk melakukan tindakan hukum.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 dan 31 menetapkan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama untuk memelihara rumah tangga. Selain itu, mereka memiliki kedudukan yang sama dalam situasi sosial, khususnya dalam hal menempuh jalur hukum perceraian. Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat bubar apabila salah satu pihak meninggal dunia, suami mengajukan gugatan cerai, atau pengadilan mengabulkan permohonan cerai istri.

Maka, apabila istri merasa hubungan perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena suatu alasan yang dibenarkan secara hukum maka istri memiliki hak untuk melakukan gugatan perceraian, tanpa ada taklik talak sekalipun. Sebab, materi taklik talak sudah termuat dalam alasan perceraian yang diakui secara hukum tersebut.

Pengucapan Taklik Talak Tidak Diperlukan. Pada bagian “menyarankan” pada fatwa MUI disebutkan bahwa pengucapan taklik talak tidak diperlukan lagi. Kemudian, agar suami mengetahui

kewajibannya dan mengetahui hak istrinya yang merupakan bagian dari materi taklik talak maka fatwa MUI menyarankan adanya pembinaan yang mengarah kepada pembentukan keluarga bahagia melalui Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Selain itu, alasan perceraian karena suami melanggar taklik talak tidak bertentangan dengan aturan manapun, baik aturan hukum Islam maupun aturan hukum positif. Apalagi faktanya bahwa Pengadilan Agama di Indonesia tetap menjadikan dan menerima pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian pada kasus-kasus perceraian yang ditanganinya.

Taklik talak, seperti yang telah dijelaskan, adalah suatu bentuk talak yang digantungkan pada suatu kondisi atau tindakan tertentu, yang dinyatakan oleh suami saat akad nikah dan dicantumkan dalam buku nikah. Seiring waktu, pengucapan taklik talak telah berkembang menjadi sebuah tradisi, yang mana disetiap pernikahan harus mengucapkan sighat taklik talak. Karena sighat taklik sendiri merupakan contoh perjanjian dalam pernikahan.

Perjanjian cerai harus dibuat dengan benar sebelum dimasukkan ke dalam pernikahan. Taklik talak harus diucapkan dengan benar. Meskipun Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa taklik talak tidak diwajibkan, namun setelah diucapkan, taklik talak tidak dapat ditarik kembali, bahkan oleh suami yang mengucapkannya. Dalam pernikahan, taklik talak memegang peranan penting untuk melindungi dan memastikan hak-hak istri tidak dilanggar oleh suami.

Setelah dilakukan penelitian dengan metode wawancara kepada setiap narasumber, pemahaman mereka terhadap isi Fatwa MUI. Sebelumnya mereka belum tau isi dari Fatwa tersebut mengenai pengucapan sighat taklik dalam pernikahan itu tidak diperlukan lagi. Tetapi dari pernyataan mereka walaupun sighat taklik itu tidak diperlukan lagi dalam pelaksanaan setelah akad nikah dari pihak KUA itu

sendiri tetap menganjurkan suami membacakan isi sighat taklik tersebut karena didalamnya masih ada masalahnya. Setelah mengetahui isi Fatwa tersebut mereka ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan hal tersebut dalam pelaksanaan akad nikah.

Menurut salah satu narasumber, dalam sebuah pernikahan terkadang ada juga suami langsung menandatangani tanpa membacanya, alasannya untuk menghemat waktu pernikahan. Ada juga yang tidak mau membacakan dan tidak menandatangani isi sighat taklik tersebut tetapi sikap dari petugas KUA tidak memaksakan kehendak jadi kalau mau dibaca atau tidak itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan ada juga dari pihak istri atau suami yang tidak mau membacakan tetapi dari pihak keluarga menyuruh atau mengharuskan untuk dibacakan isi sighat taklik tersebut.

Jadi sebenarnya dari pihak KUA telah mengadakan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) untuk para calon pengantin. Namun saat pihak KUA memberitahukan tentang adanya BIMWIN banyak dari calon pengantin tidak hadir atau tidak bisa mengikuti sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Sehingga mereka tidak mendapatkan BIMWIN dan menyebabkan mereka tidak tahu tentang sighat taklik talak.

Pada intinya bimbingan perkawinan sangatlah penting bagi calon pengantin, dikarenakan dengan adanya bimbingan perkawinan maka para calon pengantin akan mendapatkan bekal ilmu mengenai seputar pernikahan itu apa, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan juga tentang sighat taklik talak.

Kementerian Agama juga memperkuat lembaga perkawinan melalui program bimbingan perkawinan. Persiapan perkawinan ini bukan hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga bertujuan untuk memampukan pasangan dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin kompleks. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memastikan fondasi rumah tangga yang

kokoh. Dalam proses ini, pengetahuan, kesadaran, perspektif, dan komitmen menjadi elemen penting, terutama bagi pasangan yang akan menikah.

Kemaslahatan dalam taklik talak juga tercermin dalam banyaknya manfaat dan kebaikan dari taklik talak tersebut. Di antaranya, penegasan kewajiban suami dan hak istri, dan penegasan bahwa suami tidak akan berbuat semena-mena terhadap istrinya.

Tujuan dari taklik talak pun menjadi bagian dari kemaslahatan yang dipertimbangkan sehingga taklik talak masih memiliki urgensi dalam sebuah perkawinan. Taklik talak bertujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina kerukunan rumah tangga. Dengan adanya taklik talak, suami menyatakan kesungguhannya dalam mewujudkan kerukunan berumah tangga dan istri mendapatkan kekuatan untuk mendukung suaminya dalam mewujudkan kerukunan tersebut.

Walaupun dikatakan bahwa undang-undang perkawinan dan sejumlah peraturan perundang-undangan sudah memuat materi yang ada dalam taklik talak versi Kementerian Agama namun kemaslahatan yang ada di dalam taklik talak tersebut serta pengucapannya pada saat akad nikah cukup untuk penulis menyimpulkan bahwa taklik talak memiliki urgensi dalam perkawinan. Sebab, dengan taklik talak yang dinyatakan oleh suami pada saat akad nikah, yang mana saat itu dihadiri oleh istri dan saksi-saksi, serta didengar langsung oleh mereka dan para hadirin, maka yang sudah tahu akan kewajiban suami dan hak istri menjadi lebih mantap pengetahuannya dan yang belum tahu akan menjadi tahu.

Lain halnya jika taklik talak tersebut tidak ada dan tidak diucapkan, mungkin bagi suami dan istri yang sudah tahu tidak akan menjadi masalah. Namun bagi suami dan istri yang tidak tahu tentu akan menjadi masalah besar. Fakta di lapangan membuktikan bahwa calon suami dan calon istri cukup beragama, baik dalam hal asal-usul keluarga, pendidikan, usia, sosial budaya dan lingkungan maupun dalam hal

kesungguhan dalam menjalani hidup berumah tangga dan akses informasi hukum keluarga. Tentu akan sangat banyak keuntungannya jika taklik talak itu ada dan apalagi diucapkan oleh suami di hadapan istrinya serta para hadirin sebagaimana yang disebutkan di atas.

Kalaupun kita akui bahwa tanpa taklik talak memiliki masalah, seperti agar prosesi akad nikah tetap sakral dan tidak ternodai, atau agar suami istri tidak melakukan hal yang sia-sia karena materi-materi yang terdapat dalam taklik talak sudah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang HAM, begitu juga dengan adanya taklik talak dalam perkawinan mengandung masalah, kekuatan hukum dan fungsi preventif maka hal itupun tidak membuat taklik talak dalam perkawinan harus ditiadakan. Sebab, jika kedua sikap pro dan kontra yang sama-sama memiliki kemaslahatan itu tidak bisa digabungkan maka sikap yang memiliki kemaslahatan lebih besar dan lebih tinggi yang didahulukan, yaitu sikap pro adanya taklik talak dalam perkawinan.

Esensi maṣlaḥah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.⁶⁰ Kata al-Maṣlaḥah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-Maṣlaḥah adalah kata al-Mafṣadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.⁶¹ Jadi arti asli maṣlaḥah ialah menarik manfaat atau menolak mudharat.

Adapun arti secara istilah menurut Imam al-Ghazālī maṣlaḥah didefinisikan dengan: “Al-Maṣlaḥah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan

⁶⁰Hasballah Thaib, Tajdid, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), h. 27.

⁶¹ Luis Ma'lūf, *al-Munjīd fi al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dār alMasyriq, tt), h. 432.

makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Maṣlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Maṣlahah, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Maṣlahah."

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan tujuan (maqāsid) syara' mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang menjaga lima hal pokok ini dianggap sebagai maṣlahah, sedangkan segala sesuatu yang merusaknya disebut mafsadat, dan menghindarinya merupakan maṣlahah. Tujuan dan kehendak syarat, bukan kehendak atau preferensi manusia, adalah dasar untuk menentukan maslahat. Sebagaimana dinyatakan oleh al – Ghazali. Suatu kemaslahatan layak dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi tiga kriteria berikut: Pertama, maṣlahah tersebut selaras dengan jenis tindakan syara'. Kedua, maṣlahah tidak bertentangan atau meninggalkan naṣ syara'. Ketiga, maṣlahah tergolong dalam kategori maṣlahah darūri, baik terkait kemaslahatan individu maupun masyarakat luas, dengan cakupan universal yang berlaku bagi semua orang.⁶²

Dalam hal ini dipandang masih ada masalahnya. Dalam hal ini menggunakan teori Maslahah Mursalah.

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah, kata Maslahah menurut bahasa adalah "manfaat" sedangkan kata Mursalah yaitu "lepas" jadi kata Maslahah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Maslahah namun

⁶² Abū Hāmid Muhammad al-Gazālī, al-Mustāṣfā min, h.256, hal ini juga di sampaikan oleh Mahmūd al-Bānādī, Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa qadāyā al-`asr, h. 1

tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁶³

Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalah Mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.⁶⁴ Masalah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁶⁵

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan :

Al Ghazali menjelaskan bahwa Masalah dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sa'id Ramadhan al- Buthi, seorang guru besar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, mendefinisikan al – Masalah sebagai manfaat yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Bijaksana demi kesejahteraan hamba-hamba-Nya. Manfaat ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu dalam pemeliharaan tersebut. Berdasarkan definisi ini, Masalah Mursalah dapat diartikan sebagai suatu hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dalam rangka menjaga tujuan syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan pentingnya dan kualitas Masalah, ahli ushul fiqh mengklasifikasikan Masalah menjadi tiga tingkat:

Al-Maslahah al-Dharuriyat(Maslahah Dharuriyat) adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun

⁶³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

⁶⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 88

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, jika tidak terpenuhi, akan membawa kerusakan, bencana, kehancuran dalam kehidupan. Kemaslahatan ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Maslahah al-Hajiyat (Maslahah Hajiyat) adalah kemaslahatan yang melengkapi kemaslahatan ini berupa ketentuan hukum yang memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari

Keutamaan lainnya adalah Al-Maslahah al-Tahsiniyat (Maslahah Tahsiniyat). Tujuan dari keutamaan ini adalah untuk memperbaiki akhlak dan perilaku. Kehidupan manusia tidak akan mengalami keburukan yang berarti jika keutamaan ini tidak direalisasikan.⁶⁶

Sinkronisasi antara teori dan praktik dalam penerapan *sighat taklik* menunjukkan adanya kemaslahatan yang signifikan. *Sighat taklik* masih diberlakukan karena kemaslahatannya yang nyata.

Selain itu, *sighat taklik* juga berperan penting dalam menghindari mudarat (kerugian atau bahaya). Dalam hukum Islam, prinsip menghindari mudarat dianggap lebih utama, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan keluarga. Ketika *sighat taklik* diucapkan, ia menjadi bagian dari perjanjian pernikahan yang mengikat secara hukum dan tidak dapat ditarik kembali. Bahwa hal ini menegaskan betapa seriusnya konsekuensi dari *sighat taklik*, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan menjaga keadilan dalam pernikahan.

Oleh karena itu, keberadaan *sighat taklik* dalam praktik hukum pernikahan di Indonesia bukan hanya didasarkan pada tradisi atau kebiasaan, tetapi juga karena kemaslahatannya yang nyata serta kemampuannya untuk mencegah mudarat. Ini menjadikannya elemen yang penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam hubungan pernikahan.

⁶⁶ Firdaus, Ushul Fiqh : *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 93-94.

Jadi, terkait pemahaman mereka tentang fatwa MUI mengenai pengucapan sighat taklik dalam pernikahan, terdapat beberapa KUA yang menganjurkan dan bahkan mengharuskan pembacaan sighat taklik atau hanya memintak suami untuk menanda tangani isi sighat taklik tersebut sebagai bentuk persetujuan, meskipun hukumnya tidak wajib. Disini lain, ada juga KUA yang tidak menganjurkan pembacaan sighat taklik, terutama dengan pengeras suara. Sikap mereka terhadap fatwa MUI ini tidak sepenuhnya mengikuti anjuran tersebut, karena mereka menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing KUA.

Artinya pengucapan sighat taklik dalam implementasi yang berdasarkan fatwa MUI ternyata kepala KUA serta penghulu yang lainnya masih sangat menganjurkan, dikarenakan pemanfaatannya sangat besar, berdasarkan dilihat dari masalahnya.

B. Pelaksanaan Tentang Pengucapan Sighat Taklik Dalam Pernikahan Di KUA Rejang Lebong

Dalam hal ini pelaksanaan sighat taklik talak di KUA Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut.

Di KUA Rejang Lebong, pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan menunjukkan berbagai pendekatan dan prosedur yang bervariasi antar kecamatan. Di KUA Curup Utara, pengucapan sighat taklik dilakukan setelah prosesi akad nikah selesai, di mana suami membacakan teks sighat taklik yang telah disiapkan oleh KUA. Meskipun tidak diwajibkan, pembacaan ini dianjurkan dan bersifat opsional, bergantung pada kesepakatan kedua mempelai. Isi sighat taklik umumnya mencakup janji suami untuk tidak meninggalkan, menyakiti, dan memenuhi kewajiban nafkah kepada istri, dengan konsekuensi bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai jika suami melanggar.

Di KUA Curup Selatan, sighat taklik juga dibacakan setelah akad nikah selesai dan sebelum penandatanganan buku nikah. Petugas KUA memberikan penjelasan mengenai sighat taklik sebelum akad nikah dan saat penasehatan kepada pengantin. Suami membacakan sighat taklik dari

buku nikah, di mana istri kemudian mendengarkan dan menyetujui isinya. Sama halnya dengan KUA Curup Utara, pengucapan sighat taklik di KUA Curup Selatan tidak diwajibkan namun dianjurkan, tergantung pada persetujuan kedua belah pihak.

Di KUA Curup Tengah, sighat taklik dibacakan setelah akad nikah dan sebelum penandatanganan buku nikah. Suami membacakan teks dari buku nikah, dan istri mendengarkan serta memahami isinya. Di sini, pengucapan sighat taklik tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan secara aktif, termasuk penggunaan pengeras suara, melainkan hanya penandatanganan yang dilakukan sesuai kesepakatan kedua mempelai. Isi sighat taklik talak biasanya berisi janji suami untuk tidak meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut – berturut, tidak mengabaikan pemberian nafkah wajib selama tiga bulan, tidak melakukan kekerasan terhadap istri, serta tidak membiarkan istri tanpa perhatian selama enam bulan atau lebih.

KUA Curup Timur mengikuti prosedur yang mirip dengan KUA Curup Tengah, di mana sighat taklik dibacakan setelah akad nikah dan sebelum penandatanganan buku nikah. Petugas KUA menjelaskan makna sighat taklik, kemudian suami membacakan teksnya, di mana istri mendengarkan dan menyetujuinya. Meskipun tidak diwajibkan, pembacaan sighat taklik dianjurkan dan tergantung pada kesepakatan kedua mempelai.

Di KUA Curup Kota, pengucapan sighat taklik talak dilakukan setelah prosesi akad nikah selesai. Pihak KUA memberikan penjelasan tentang sighat taklik saat penasehatan, dan suami membacakan teks dari buku nikah. Meskipun tidak diwajibkan, pengucapan sighat taklik dianjurkan dan bergantung pada persetujuan kedua mempelai. Isi sighat taklik di KUA Curup Kota juga mencakup janji-janji penting tentang perlakuan suami terhadap istri, serupa dengan KUA lainnya di wilayah Rejang Lebong.

HASIL PENELITIAN

Sighat taklik talak merupakan langkah pemerintah untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang – wenang suami dalam rumah tangga. Seorang suami tanpa sengaja telah membuat perjanjian yang mengikat ketika ia mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak setelah akad nikah. Sang istri merasa yakin dengan perjanjian ini bahwa suaminya tidak akan mencampurnya ikatan yang telah mereka bangun dalam rumah tangga. “ Perjanjian taklik talak bukanlah salah satu hal yang wajib dibuat dalam setiap perkawinan, tetapi setelah taklik talak disepakatimaka tidak dapat ditarik kembali,” menurut Pasal 46 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Islam yang menjelaskan hal ini.

Mengenai hal ini adanya pandangan penghulu atau kepala KUA terhadap ikrar sighat taklik talak. Inilah hasil wawancara dengan pejabat di 5 KUA Rejang Lebong:

Wawancara bersama Kepala KUA Curup Utara, Bapak Supianto, S.Ag., M.HI, ketika ditanyakan bagaimana praktik pengucapan sighat taklik ia menjelaskan :⁶⁷

“sesuai dengan aturan yang ada bahwa praktik pengucapan sighat taklik di KUA dilakukan setelah ijab dan qabul itu selalu dibacakan jika diminta oleh calon mempelai wanita, meskipun kadang-kadang pengucapan ini tidak dilakukan jika tidak diminta. Tapi kebanyakan pada umumnya itu dibacakan. Pengucapan sighat taklik dianjurkan untuk memastikan suami memahami tanggung jawab dan ketentuan yang harus dipatuhi. Poin penting dalam pengucapan sighat taklik adalah mengucapkannya dengan baik dan benar sesuai teks, agar ketentuan yang ada dapat dipatuhi. Pandangan masyarakat terhadap pengucapan sighat taklik umumnya positif, dengan masyarakat melihatnya sebagai pengingat bagi suami untuk mematuhi kewajiban.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Curup Utara sifatnya wajib atau tidak :

“Terkait fatwa MUI, yang menyarankan agar sighat taklik tidak perlu dibacakan, KUA Curup Utara memilih untuk tetap membacakan sighat taklik setelah ijab dan qabul. Hal ini dianggap

⁶⁷ Wawancara Pribadi, Supianto, S. Ag., M.H.I, Kepala KUA Kecamatan Curup Utara, 17 Juli 2024.

penting sebagai pengingat bagi suami untuk tidak melalaikan kewajiban dan ketentuan, termasuk terkait KDRT, demi terbinanya keluarga yang bahagia. Penerapan fatwa MUI di KUA Curup Utara tidak secara penuh diterapkan, dengan pengucapan sighat taklik tetap dianjurkan jika diminta oleh istri, sedangkan jika tidak diminta, cukup ditandatangani. Kendala signifikan terkait pengucapan sighat taklik tidak ditemukan, dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui sighat taklik, sehingga KUA Curup Utara berusaha untuk selalu menyampaikannya. Hingga saat ini, belum ada pembahasan khusus mengenai fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik di tingkat kabupaten, kecamatan, atau di KUA Curup Utara.”

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Sugito, S.H.I. M.HI, Penghulu KUA Curup Utara, ia menjelaskan:⁶⁸

“Bahwa praktik pengucapan sighat taklik di KUA dilakukan setelah akad nikah, dibacakan oleh suami kemudian menandatangani dokumen tersebut. Terkait dengan hukumnya tidak wajib tetapi diharuskan atau dianjurkan untuk membacanya, tetapi kalau tidak dibacakan setidaknya ditandatangani sebagai bentuk persetujuan dari isi sighat taklik tersebut.”

Terkait dengan Poin-poin dalam sighat taklik bapak sugito memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

“semua point-point yang terkandung didalam sighat taklik tersebut sangat penting semua untuk dipahami oleh kedua pasangan tersebut, dan itu merupakan hak seorang wanita agar laki-laki tidak sewenang – wenangnya terhadap istri.”

“Terkait dengan Pandangan masyarakat terhadap pengucapan sighat taklik pada umumnya positif, melihat proses ini sebagai bagian yang penting dari akad nikah.

Terkait fatwa MUI yang menyarankan agar sighat taklik tidak perlu dibacakan, Bapak Sugito berpendapat :

“bahwa pembacaan tetap penting untuk memberikan bukti persetujuan yang dapat digunakan jika terjadi masalah di kemudian hari, seperti apabila suami meninggalkan keluarga. Oleh karena itu, KUA Curup Utara tidak menerapkan fatwa MUI secara penuh, melainkan tetap mengharuskan pembacaan atau penandatanganan sighat taklik.”

“Kendala yang dihadapi dalam pengucapan sighat taklik tidak signifikan, meskipun beberapa pasangan mungkin tidak bisa membaca sendiri dan perlu dibantu oleh penghulu. Sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang sighat taklik, namun belum ada pembahasan khusus mengenai fatwa MUI tentang hal ini di

⁶⁸ Wawancara Pribadi, Sugito, S. HI., M.HI, Penghulu KUA Curup Utara, 18 Juli 2024.

KUA Curup Utara, karena prosedur yang ada di KUA masih tetap diterapkan.”

Menurut Kepala KUA Curup Selatan, Bapak Drs. Ramadan, menjelaskan mengenai pelaksanaan atau praktik pengucapan sighat taklik.⁶⁹

“Praktiknya itu memang langsung dibacakan oleh calon pengantin laki- laki setelah pelaksanaan ijab dan qobul itu. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami. Ia mengucapkan sighat taklik langsung didepan calon mempelai wanitanya. Terkait dengan hukumnya pengucapan sighat taklik tidak diwajibkan, pihak KUA bertanya kepada calon istri apakah mereka ingin sighat taklik dibacakan atau tidak. Adapun Poin-poin dalam sighat taklik dianggap sangat penting dan harus diamalkan oleh calon pengantin laki-laki. Pandangan masyarakat terhadap pengucapan sighat taklik umumnya positif, karena dianggap sebagai bagian yang baik dan tidak hanya relevan untuk pengantin baru tetapi juga bagi pengantin lama.”

Terkait fatwa MUI, Bapak Ramadan menyatakan bahwa:

“belum mengetahui secara detail tentang fatwa tersebut dan berencana untuk mempelajarinya lebih lanjut. KUA Curup Selatan tidak menerapkan fatwa MUI terkait sighat taklik secara spesifik, tetapi tetap menanyakan kepada calon istri mengenai pengucapan sighat taklik. Kendala yang dihadapi terkait pengucapan sighat taklik sejauh ini tidak ada, dan masyarakat umumnya sudah mengetahui tentang sighat taklik. Belum ada pembahasan mengenai fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik di KUA Curup Selatan.

Menurut Bapak A. Firdaus, S.Ag, Penghulu KUA Curup Selatan, mengungkapkan bahwa dalam praktik pengucapan sighat taklik di KUA:

“sighat taklik dibacakan setelah ijab dan qabul dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari istri apakah pengucapan tersebut diperlukan. Meskipun tidak diwajibkan secara hukum, tapi menganjurkan agar istri meminta suami untuk membacakan sighat taklik sebagai bentuk pertanggungjawaban suami terhadap istri.”⁷⁰

“Terkait dengan poin-poin dalam sighat taklik dianggap penting untuk diperhatikan oleh kedua belah pihak. Pandangan masyarakat terhadap pengucapan sighat taklik umumnya positif. Namun, belum mengetahui secara mendalam tentang fatwa MUI yang menyarankan bahwa pengucapan sighat taklik tidak perlu dilakukan, meskipun ia berpendapat bahwa pengucapan tidak harus dihilangkan sama sekali.”

⁶⁹ Wawancara Pribadi, Drs. Ramadan, Kepala KUA Curup Selatan, 22 Juli 2024.

⁷⁰ Wawancara Pribadi, A. Firdaus, S.Ag, Penghulu KUA Curup Selatan, 22 Juli 2024.

Terkait dengan fatwa MUI apakah di KUA ini menerapkan serta apa ada kendalanya:

“Tidak menerapkan fatwa MUI secara spesifik; pengucapan sighat taklik tetap dilakukan sesuai dengan permintaan istri. Kendala yang sering dihadapi adalah ketidakmauan dari istri atau suami untuk membacakan sighat taklik. Upaya yang dilakukan adalah memberikan penjelasan mengenai tujuan pengucapan sighat taklik sebagai bentuk pertanggungjawaban suami, serta hak istri untuk mengadukan jika terjadi masalah, seperti KDRT, ke pengadilan. Sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang sighat taklik, dan ada pembahasan mengenai fatwa MUI di KUA Curup Selatan, meskipun pembahasannya tidak terlalu mendalam.”

Menurut Kepala KUA Curup Timur, Bapak Hafizano, S.Ag.,

M.H, menjelaskan :

“ bahwa dalam praktik pengucapan sighat taklik di KUA, sighat taklik dibaca sesuai yang tercantum dalam buku nikah. Pengucapan sighat taklik tidak diwajibkan; pihak KUA akan menanyakan terlebih dahulu kepada calon mempelai wanita apakah mereka ingin sighat taklik dibacakan. Jika diminta, sighat taklik akan dibacakan; jika tidak, maka tidak menjadi masalah. Terkait dengan poin-poin dalam sighat taklik dianggap penting dan harus diperhatikan. Pandangan masyarakat umumnya menganggap pengucapan sighat taklik sebagai hal yang harus dibaca.

Mengenai fatwa MUI, Bapak Hafizano berpendapat: ⁷¹

“ saya belum tahu tentang fatwa ini. Tetapi KUA Curup Timur menerapkan fatwa MUI dengan cara menanyakan kepada calon mempelai wanita apakah mereka ingin sighat taklik dibacakan. Jika mereka memintanya, maka akan dibacakan; jika tidak, tidak ada paksaan. Terkait dengan Kendala yang dihadapi biasanya adalah ketika calon mempelai tidak dapat membaca, dan dalam kasus tersebut, penghulu akan membimbing mereka. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang sighat taklik, tetapi pembahasan khusus tentang fatwa MUI mengenai sighat taklik belum pernah dilakukan di KUA Curup Timur.”

Menurut Kepala KUA Curup Kota, Bapak Ripi Nasbi,

menjelaskan bahwa:

“ praktik pengucapan sighat taklik di KUA Curup Kota dilakukan setelah ijab dan qabul. Pengucapan ini dilakukan oleh pengantin pria jika diminta oleh pengantin wanita. Jika pengantin wanita tidak meminta, hanya tanda tangan yang diperlukan sebagai bentuk persetujuan.”

⁷¹ Wawancara Pribadi, Hafizano, S.Ag, M.HI., Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, 23 Juli 2024.

Bapak Ripi menegaskan: *“bahwa tidak ada kewajiban khusus untuk pengucapan sighat taklik; keputusan untuk membacakan atau tidak tergantung pada permintaan calon mempelai wanita. Poin-poin dalam sighat taklik, yang terdiri dari empat bagian, semuanya penting untuk diperhatikan sebagai pedoman.”*⁷²

Terkait dengan pandangan masyarakat di Curup Kota umumnya menganggap bahwa *“sighat taklik harus dibacakan setelah akad nikah. Jika tidak, masyarakat merasa ada yang kurang. Fatwa MUI tahun 1996 menyatakan bahwa pengucapan sighat taklik tidak lagi wajib karena adanya bimbingan dan nasehat pernikahan sebelumnya.”*

KUA Curup Kota mengikuti fatwa ini dengan menerapkan nasehat sebelum akad nikah dan tidak mewajibkan pengucapan sighat taklik. Kendala yang dihadapi di KUA Curup Kota:

“biasanya tidak signifikan, kecuali ketika ada calon pengantin yang tidak bisa membaca; dalam kasus tersebut, penghulu menjelaskan poin-poin dalam sighat taklik. Masyarakat umumnya mengetahui tentang sighat taklik, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan. Namun, pembahasan khusus tentang fatwa MUI mengenai sighat taklik belum dilakukan di KUA Curup Kota.”

Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah, Bapak H. Bulkis, S.

Th. I., MHI, menjelaskan bahwa:

“praktik pengucapan sighat taklik di KUA Curup Tengah bervariasi. Kadang-kadang pengucapan dilakukan jika diminta oleh pihak pengantin wanita, tetapi jika tidak diminta, hanya tanda tangan saja yang diperlukan.”

Bapak H. Bulkis menganjurkan agar *“sighat taklik tidak dibacakan, meskipun tetap disarankan untuk menandatangani. Poin penting dalam pengucapan sighat taklik adalah agar pengucapan tersebut didengar oleh istri dan saksi, tetapi sebaiknya tidak menggunakan pengeras suara.”*⁷³

Berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap pengucapan sighat taklik di Curup Tengah terbagi.

“Beberapa menganggapnya sebagai bagian dari sahnya pernikahan dan meminta agar dibacakan secara lantang, sementara yang lain tidak menganggapnya wajib tetapi tetap meminta pembacaan. Mayoritas masyarakat di Rejang Lebong meminta agar sighat taklik dibacakan dengan pengeras suara pada saat akad nikah.”

⁷² Wawancara Pribadi, Ripi Nasbi KUA Curup, 25 Juli 2024.

⁷³ Wawancara Pribadi, H. Bulkis, S.Th.I.MH, Penghulu KUA Curup Tengah, 24 Juli 2024.

Bapak H. Bulkis menyambut baik fatwa MUI yang tidak mewajibkan pengucapan sighat taklik menurutnya:

“ karena pembacaan tersebut dapat merusak suasana bahagia pernikahan dengan menyebutkan hal-hal terkait cerai, gugat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dia sudah menerapkan prinsip ini meskipun baru mengetahui fatwa MUI. Kendala yang dihadapi adalah adanya keluhan dari masyarakat dan perangkat agama yang menganggap sighat taklik bagian dari akad nikah. Meskipun sudah dijelaskan bahwa sighat taklik tidak berkaitan langsung dengan akad nikah, pengaturan ini kadang masih dipertanyakan. Sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang sighat taklik, tetapi pembahasan tentang fatwa MUI khususnya di KUA Curup Tengah belum dilakukan, karena sudah ada surat edaran dari Kementerian Agama terkait hal ini.

Menurut Penghulu KUA Curup Tengah, Bapak Sarno, S.Ag, menjelaskan bahwa:

“praktik pengucapan sighat taklik di KUA Curup Tengah dilakukan sesuai permintaan. Sighat taklik dibacakan jika diminta oleh pihak pengantin, namun jika tidak diminta, maka tidak dibacakan. Setelah dibacakan, pengucapan tersebut tidak dapat diubah.”

Bapak Sarno *“tidak mewajibkan pengucapan sighat taklik setelah ijab dan qabul. Semua poin dalam sighat taklik dianggap penting, tetapi pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan antara kedua mempelai. Pandangan masyarakat terhadap sighat taklik bervariasi. Beberapa masyarakat menganggapnya sebagai bagian penting dari sahnya pernikahan, sementara yang lain tidak menganggapnya wajib tetapi masih meminta agar dibacakan.”*⁷⁴

Berkaitan dengan fatwa MUI ia mendukung fatwa MUI yang menganjurkan untuk tidak mewajibkan pengucapan sighat taklik. Dia baru mengetahui fatwa MUI mengenai hal ini dan sudah menerapkan prinsip tersebut meskipun tanpa adanya fatwa sebelumnya.

Terkait dengan kendala yang dihadapi meliputi:

“adanya pengantin atau anggota keluarga yang tidak dapat membaca atau merasa keberatan jika sighat taklik tidak dibacakan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut termasuk memberikan penjelasan dan pengertian serta memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan kesepakatan kedua mempelai.”

⁷⁴ Wawancara Pribadi, Sarno, S.Ag. Penghulu KUA Curup Tengah, 24 Juli 2024.

“Sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang sighth taklik, namun pembahasan mengenai fatwa MUI di KUA Curup Tengah belum dilakukan.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak di KUA Rejang Lebong. Penulis dapat menyimpulkan hal tersebut sebagai berikut :

1. Pemahaman dan sikap pejabat KUA menunjukkan bahwa mereka berbeda-beda dalam menerapkan fatwa MUI, dengan beberapa KUA tetap menganjurkan pembacaan sighat taklik talak meskipun tidak lagi relevan secara hukum menurut fatwa. Fatwa MUI menyimpulkan bahwa pengucapan sighat taklik tidak diperlukan karena prinsip-prinsipnya telah diatur berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang – Undang No. 7 Tahun 1989. Untuk meningkatkan pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, fatwa MUI merekomendasikan pembinaan melalui BP4. Sighat taklik sendiri memiliki status hukum mubah, meskipun tidak diwajibkan, suami tetap harus mematuhi isi taklik dan siap menghadapi konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran.
2. Pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik talak di KUA Rejang Lebong mengungkapkan adanya variasi dalam praktik di lima kecamatan. Meskipun Fatwa MUI menyatakan bahwa pengucapan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Di KUA masih menganjurkan pembacaannya, tapi tergantung dengan calon pengantinnya menyetujui atau tidak untuk dibacakan seperti di KUA Curup Utara, Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Kota. Tetapi secara umum banyak yang membacakan sighat taklik tersebut juga sebagian masih menganggap itu sebagai tradisi setiap setelah akad nikah telah selesai dan ada juga yang tidak ingin membacakan karena dianggap dapat merusak suasana bahagia

pernikahan dengan menyebutkan hal-hal terkait cerai, gugat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pembacaan sighat taklik bergantung pada kesepakatan antara calon pengantin.

B. Saran

Calon pengantin disarankan untuk memahami isi dan manfaat taklik talak sebelum melangsungkan pernikahan. Sighat taklik talak tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai alat untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan melindungi hak-hak istri. Memahami kemaslahatan dari taklik talak dapat membantu pasangan dalam menjalani pernikahan dengan lebih baik.

Pemerintah diharapkan dapat memperbaharui peraturan terkait pembacaan taklik talak. Perubahan ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang ada sesuai dengan praktik yang relevan dan memberikan kemanfaatan maksimal bagi pihak istri serta mempertimbangkan dinamika hukum dan sosial yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Ghani. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Intermedia, 2017.
- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Erlangga. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdaus, A., S.Ag., Penghulu KUA Curup Selatan. Wawancara Pribadi, 22 Juli 2024.
- Hafizano, S.Ag., M.H., Kepala KUA Kecamatan Curup Timur. Wawancara Pribadi, 23 Juli 2024.
- Ibn Majah, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini. *Sunan Ibn Majah*. Juz 1. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah, 275 H.
- Imam, Khairul. "Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))." Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Iwan Nasution, Dr. M.H.I. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kementerian Agama RI. *Alquran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 1974.
- Khoiriyah, Thoriqotul. "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak." Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Najiya, Anny. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 82/Pdt G/2012/PA. Smn)." Skripsi, 2012.
- Nasution, Khairuddin. *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Unisia, 2005.
- Ramadan, Drs., Kepala KUA Curup Selatan. Wawancara Pribadi, 22 Juli 2024.
- Ripi Nasbi, Penghulu KUA Kecamatan Curup Kota. Wawancara Pribadi, 25 Juli 2024.
- Sarno, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Curup Tengah. Wawancara Pribadi, 24 Juli 2024.
- Shaltout, Syaikh Mahmoud. *Muqaranatul Mazahib fil-Fiqhi*. Terjemahan oleh Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Sugito, S.HI., M.HI., Penghulu KUA Curup Utara. Wawancara Pribadi, 18 Juli 2024.
- Supianto, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Curup Utara. Wawancara Pribadi, 17 Juli 2024.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tihami, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Uswatun, Khasanah. "Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya)." Skripsi, 2008.
- Zamri. "Kedudukan dan Akibat Hukum Ta'liq Thalaq dalam Pernikahan (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Ibnu Hazm)." Tesis, UIN Suska Riau, 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI WAWANCARA

WAWANCARA KEPALA KUA CURUP UTARA



WAWANCARA PENGHULU KUA CURUP UTARA



WAWANCARA KEPALA KUA CURUP SELATAN



WAWANCARA PENGHULU KUA CURUP SELATAN



WAWANCARA KEPALA KUA CURUP TIMUR



WAWANCARA KEPALA KUA CURUP KOTA



WAWANCARA KEPALA KUA CURUP TENGAH



WAWANCARA PENGHULU KUA CURUP TENGAH



DOKUMENTASI PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK

PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK DIKUA CURUP UTARA



PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK DIKUA CURUP SELATAN





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 463/In.34/FS/PP.00.9/11/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 19921017 202012 1 003


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : FITRI AULIYAH
NIM : 20621019
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Fatwa MUI tentang Pengucapan Sighat Taklik dalam Pernikahan

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 November 2023

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/299 /IP/DPMPTSP/VII/2024

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 633/In.34/FS/TP.00.9/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Fitri Auliyah/ Curup ,07 Januari 2002
NIM : 20621019
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : "Pelaksanaan Fatwa MUI Tentang Pengucapan Sighat Taklik Dalam Pernikahan Di Kua Curup Rejang Lebong"
Lokasi Penelitian : KUA Curup Kota, Curup Tengah , Curup Selatan , Curup Utara , Curup Timur
Waktu Penelitian : 15 Juli 2024 s/d 11 Oktober 2024
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH

Pembina/IV.a

NIP. 19651010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
- Kepala KUA Curup Kota, Curup Tengah , Curup Selatan , Curup Utara , dan Curup Timur
- Yang Bersangkutan
- Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP TIMUR
Jl. SMKN.No.90 Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur. Kode Pos. 39025.

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B.//Kua.07.03.07/BA.00/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Nama : Hafizano, S.Ag, M.H
Nip : 197505072009011007
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I.III/d

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Curup Timur, dengan judul penelitian

**PELAKSANAAN FATWA MUI TENTANG PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERNIKAHAN DI KUA REJANG LEBONG**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup Timur, 07 Agustus 2024
Kepala

Hafizano, S.Ag, M.H
Nip.197505072009011007



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP
Jl. S. Sukowati No. 17 Telp. (0732) 22022

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B.148/Kua.07.03.01/BA.00/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Nama : Ripi Nasbi, S.H.I
Nip : 199004152019031008
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Curup, dengan judul penelitian

**PELAKSANAAN FATWA MUI TENTANG PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERNIKAHAN DI KUA REJANG LEBONG**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 Agustus 2024

Kepala



Ripi Nasbi, S.H.I

199004152019031008



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP SELATAN
Jl. Sidomulyo Kel. Tempel Rejo Kode Pos 39112

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B.189/Kua.07.03.09/BA.00/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

Nama : Drs. Ramadan
Nip : 196703022005011009
Pangkat/Gol : Penata Ahli Madya,IV/a

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Curup Selatan, dengan judul penelitian

**PELAKSANAAN FATWA MUI TENTANG PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERNIKAHAN DI KUA REJANG LEBONG**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup Selatan, 08 Agustus 2024

Kepala



Drs. Ramadan

NIP. 196703022005011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP UTARA
Jalan Pemancar TVRI Desa Tasikmalaya Telp. 085268086234
Email: kuacuruputara@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B.140/Kua.07.03.08/BA.00/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Nama : Suplanto, S.Ag, M.H.I
Nip : 197012141998031001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I. IV/b

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Aullyah
Nim : 20621019

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Curup Utara, dengan judul penelitian

**PELAKSANAAN FATWA MUI TENTANG PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERNIKAHAN DI KUA REJANG LEBONG**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup Utara, 06 Agustus 2024

Kepala

Suplanto, S.Ag, M.H.I

Suplanto, S.Ag, M.H.I
Nip. 197012141998031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP TENGAH
Alamat: Jl. Citra Garden RT.005 Rw.002 Kel. Air Bang Kode Pos. 39125

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B. 104/Kua.07.03.10/BA.00/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Nama : H. Bulkis S.Th.I, M.H.I
Nip : 19830501201101007
Pangkat/Gol : Penata III/c

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Curup Tengah, dengan judul penelitian

**PELAKSANAAN FATWA MUI TENTANG PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERNIKAHAN DI KUA REJANG LEBONG**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup Tengah, 07 Agustus 2024
Kepala

H. Bulkis S.Th.I, M.H.I
Nip.19830501201101007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugito, S.HI. . M.HI
Nip : 198102102009121003
Pekerjaan : Penghulu KUA Curup Utara
Alamat : Dusun Curup.
Pendidikan : S2

Menerangkan bahwa


Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, 18 Juli 2024

Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supianto, S. Ag. M. HI
Nip : 197012141998031001
Pekerjaan : Kepala KUA Curup Utara.
Alamat : Kel. Talang Rmbo Lama, kecamatan. Curup Tengah.
Pendidikan : S2

Menerangkan bahwa


Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, 17 Juli 2024

Narasumber


Supianto, S. Ag. M. HI
NIP. 197012141998031001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAFIZANO, S.AG, M.H
Nip : 197505072008011007
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL. NUSA INDAH, KEL. AIR RAMBAH
Pendidikan : S2

Menerangkan bahwa

Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighth taklik dalam pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Timur, 23 Juli 2024

Narasumber



HAFIZANO, S.AG, MH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ripi NASBI
Nip : 1990 0915 2019 031008
Pekerjaan : PENGHULU
Alamat : DESA BURA MARGA
Pendidikan : S-1

Menerangkan bahwa

Nama : Fitri Aniyah.
Nim : 20621019
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Kota, 25 Juli 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARNO, S. Ag
Nip : 196911112000031001
Pekerjaan : Penghulu
Alamat : kel. Timbul Rejo
Pendidikan : SI

Menerangkan bahwa

Nama : Fitri Anuyah .
Nim : 20621019 .
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighth taklik dalam pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Tengah, 29 Juni 2024

Narasumber



SARNO, S. Ag
NIP. 196911112000031001.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Bulkis, S. Th. I. MHI
Nip : 198305012011011007
Pekerjaan : kepala kUA
Alamat : Kesambe lama
Pendidikan : S2

Menerangkan bahwa

Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighth taklik dalam pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Tengah, 24 Juli 2024

Narasumber



H. BULKIS, S.Th.I. MHI
NIP. 198305012011011007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Ramadan.
Nip : 196703022005011009 .
Pekerjaan : Kepala KUA .
Alamat : Air Rambai
Pendidikan : SI Ushuludin .


Menerangkan bahwa

Nama : Fitri Aulyah
Nim : 20621019 .
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Selatan, 22 Juli 2024

Narasumber

Drs. Ramadan
NIP. 196703022005011009 .

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Firdaus, S. Ag
Nip : 196907122005011010
Pekerjaan : Penghulu Ahl' Mada
Alamat : kel. Timbul Rejo.
Pendidikan : S2.

Menerangkan bahwa


Nama : Fitri Auliyah
Nim : 20621019
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam.

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul pelaksanaan fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Selatan, 2024

Narasumber



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana praktik pengucapan sighat taklik di kua?
2. Apakah bapak mewajibkan calon pengantin untuk melaksanakan pengucapan sighat taklik talak setelah ijab dan qabul dilangsungkan ?
3. Apakah ada poin – poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengucapan sighat taklik?
4. Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengucapan sighat taklik dalam akad nikah ?
5. Bagaimana pandangan bapak mengenai fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan ?
6. Apakah KUA menerapkan fatwa MUI terkait sighat taklik? Jika ya, bagaimana penerapannya?
7. Adakah kendala atau permasalahan yang dihadapi terkait pengucapan sighat taklik ? Jika ada. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
8. Apakah masyarakat mengetahui tentang sighat taklik dalam pernikahan?
9. Apakah pernah ada pembahasan tentang fatwa MUI tentang pengucapan sighat taklik dalam pernikahan di KUA curup rejang lebong ?



PENGUCAPAN SIGHAT TA'LIQ TALAQ PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, setelah :

- Memperhatikan :**
- a. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor: d/PN.01/3103/1996 tanggal 6 Juni 1996 perihal pengucapan sighat ta'liq talaq sesudah upacara akad nikah.
 - b. Pendapat para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

- Berpendapat :**
1. Materi yang tercantum dalam sighat ta'liq talaq pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.
 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian ta'liq talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Menyarankan : Pengucapan sighat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta'liq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

Jakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1417 H
7 September 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

K.H. HASAN BASRI

DRS. H.A. NAZRIADLANI

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 634/In.34/FS/PP.00.9/07/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 11 Juli 2024

Kepada Yth,
Kepala KUA Curup

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Fitri Auliyah
Nomor Induk Mahasiswa : 20621019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fatwa MUI tentang Pengucapan Sighat Taklik dalam Pernikahan di KUA Curup Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 11 Juli s.d 11 Oktober 2024
Tempat Penelitian : KUA Curup Kota, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, Curup Timur

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 9690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Fitri Auliyah
NIM	: 20621019
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Ilda Hayati, Lc. MA
DOSEN PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	12 def 23	Perbaiki Proposal	
2.	15 def 23	Acc Proposal	
3.	5 Nov 23	Perbaiki RM & outline	
4.	16 Nov 23	Acc Outline	
5.	23 Nov 23	Bimbingan Panduan wawancara	
6.	16/02-24	Acc Panduan wawancara	
7.	11/0-24	Perbaikan Bab II & III	
8.	22/8-24	Acc Bab II	
9.	2/9-24	Acc Bab III	
10.	3/9	Bimbingan Bab IV & V	
11.	6/10-24	Acc unfile diperbaiki (ujian)	
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Ilda Hayati, Lc. MA
NIP. 197506172005012003

CURUP, 6-10-2024
PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Fitri Aulyah
NIM	: 20621019
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Iida Hayati, Lc. MA
PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	11 Oktober 2023	Bimbingan Perbaikan Proposal	
2.	27/11/2023	lengkap bab 2 dan 3	
3.	8/03/2024	ketua keluarga, metode penelitian, tujuan & manfaat	
4.	7/05/2024	tema, rumusan dan tujuan teori bab 1	
5.	27/05/2024	penelitian dari skripsi penelitian, teori hukum, dan lain-lain yg sudah penelitian	
6.	7/06/2024	penelitian berbasis hukum adat masyarakat	
7.	27/06/2024	abstrak skripsi penelitian, metode dan pembahasan penelitian, penutup & kesimpulan	
8.	12/Julii/2024	di kerangka hukum, analisis hukum, hukum Islam, kerangka hukum, dan struktur bab	
9.	26/07/2024	Perbaikan bab 4 dan bab 5	
10.	2/08/2024	bab 4 dan 5 dan bab 6, bab 7 dan 8, bab 9 dan 10, bab 11 dan 12	
11.	5/08/2024	perbaikan kesimpulan dan suruh, daftar pustaka	
12.	6/08/2024	ACC bab 1 - 5	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 6 Agustus 2024

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Iida Hayati, Lc. MA
NIP. 197506172005012009

Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Curup pada tanggal 07 Januari 2002 Anak ketiga dari tiga bersaudara. Yang pada saat ini berusia 22 tahun. Berikut adalah biodata tentang penulis :

Nama : Fitri Auliyah

Panggilan : Fitri

Alamat : Jln. Dr. Ak. Gani. RT.007 RW.003 Kelurahan Tunas Harapan. Kecamatan Curup Utara.

Agama : Islam

Email/Ig : fitriaulia442@gmail.com

Riwayat pendidikan yang ditempuh :

SDN 01 Curup Utara Lulus Tahun 2014

SMPN 01 Curup Utara Lulus Tahun 2017

MAN Rejang Lebong Lulus Tahun 2020

Pada hari senin, tanggal 2 Desember 2024 tepatnya pada pukul 11.00 - 12.30 Wib penulis mengikuti ujian akhir pada sidang munaqasyah di Ruang 1 Gedung Laboratorium Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar SH(Sarjana Hukum) di IAIN Curup.